

**PENERAPAN *SAMENVOEGING VAN VORDERING* DITINJAU DENGAN
ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

NAJIH SABILA WAHDA

19210062



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENERAPAN *SAMENVOEGING VAN VORDERING* DITINJAU DENGAN
ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh :

NAJIH SABILA WAHDA

19210062



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,,
dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul :

**Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan
Sederhana Cepat Biaya Ringan**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 April 2023

Penulis,

Najih Sabila Wahda
NIM. 19210062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara *Najih Sabila Wahda*, NIM: 19210062 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 12 April 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,

Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abhin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Najih Sabila Wahda, NIM 19210062, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Ketua



2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007


Sekretaris

3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002


Penguji Utama

Malang, 12 April 2023


Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang
mendatangkan manfaat.”¹

¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 11.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Penerapan *Samenvoeging Van Vordering* Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih dihaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan,saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Drs. Munasik, M.H., Dr. H. Toif, Drs. M.H, Drs. Agus Suntono, M.H.I, dan keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
8. Abah Nur Hamid, Ibu Eny Rianing Taro, Kakak Naila Rahma Dayyana, serta keluarga besar Bani Isroil dan Bani Hasballah yang selalu memberikan restu panjang, dukungan hangat, serta doa-doa besar sehingga memudahkan jalannya penelitian ini.
9. Teman-teman dengan NIM 19210043, 19210046, 19210048, dan 19210064 yang selalu bersedia menjadi manusia dengan banyak telinga dan seribu tangan yang selalu siap menangkap erat ketika saya menengadah.
10. Teman-teman terkasih Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 terkhusus teman-teman Kelas B yang telah menyumbangsih dukungan, semangat, dan antusiasnya dalam setiap perjalanan pengerjaan skripsi ini.

11. Teman-teman yang nama dan jasanya tidak bisa satu per satu dideskripsikan dalam kertas satu lembar ini, yang selalu memberikan kontribusi kesenangan nafas, motivasi dan dukungan mental dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 April 2023

Najih Sabila Wahda

19210062

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله : *hum fī rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATA KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
Bab I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	17
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	30

D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data.....	45
G. Sistematika Penulisan.....	48
BAB IV.....	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Penyebab Terjadinya Perbedaan Hasil Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	57
1. Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	57
2. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	60
3. Persamaan dan Perbedaan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.....	64
4. Pandangan Hakim Terhadap Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. .	65
C. Kedudukan Perkara No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. Dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.	72
1. Prosedur Pengajuan Perkara dan Praktik Penyelesaian Perkara <i>Samenvoeging Van Vordering</i>	72
2. Pandangan Hakim Terhadap Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara <i>Samenvoeging Van Vordering</i>	80
3. Kedudukan Perkara No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. Dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.	95
BAB V	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. 1 Daftar Narasumber	34
Tabel 3. 2 Pertanyaan dan Hasil Wawancara.....	35
Tabel 4. 1 Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kediri.....	52
Tabel 4. 2 Statistik Jumlah Pegawai	54
Tabel 4. 3 Persamaan dan Perbedaan Putusan	64
Tabel 4. 4 Perbandingan Gugatan Dikumulasi Dengan Tidak Dikumulasi	73
Tabel 4. 5 Pandangan Hakim Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Kumulasi Gugatan	92

ABSTRAK

Najih Sabila Wahda, 19210062, 2023. *Penerapan Samenvoeging Van Vordering Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci : Kumulasi Gugatan; Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Namun dalam hal tertentu dibolehkan untuk mengajukan kumulasi gugatan dalam satu gugatan apabila antar gugatan memiliki koneksitas yang erat. Diperbolehkannya kumulasi gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah demi tercapainya prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Juga sebagaimana hukum acara yang berlaku pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil amar Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan menganalisis kedudukan putusan apabila ditinjau dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil amar Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. adalah karena dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim melihat sudut kenyataan peristiwa di lapangan atau fakta hukum dipersidangan pada masing-masing perkara yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Putusan ini juga telah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan baik dari segi bentuk gugatan dalam prosedur pengajuan ataupun dari segi proses penyelesaian perkara dengan memandang bahwa tujuan adanya kumulasi gugatan adalah demi tercapainya prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

ABSTRACT

Najih Sabila Wahda, 19210062, 2023. *The Application of Samenvoeging Van Vordering is Observed With the Principle of Simple Trial, Fast and Low Cost (Study at the Religious Court of Kediri Regency)* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords : Cumulation of Lawsuits; The Principle of Simple, Fast, and Low Cost.

In principle, each lawsuit must stand alone. However, in certain cases it is permissible to file a cumulative lawsuit in one lawsuit if the lawsuits have close connections. Allowance for the accumulation of lawsuits as stipulated in Article 66 Paragraph (5) and Article 86 Paragraph (1) of Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts is for the sake of achieving the basic principles of a simple, fast and low-cost trial. Also according to the procedural law that applies to Article 4 paragraph 2 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power states that justice must be carried out simply, quickly, and at low cost.

The focus of this research is to find out the differences in the results of Decision No. 1424/Pdt. G/2022/PA. Kab. Kdr. and Decision No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. and analyze the position of the decision when viewed on the principle of simple, fast and low cost. This research is a normative-empirical research using a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data.

Based on the results of the study it can be concluded that the difference in the results of Decision No. 1424/Pdt. G/2022/PA. Kab. Kdr. and Decision No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. This is because in deciding the case, the panel of judges looked at the point of view of the reality of events on the ground or the legal facts at trial in each case which were then used as legal considerations by the panel of judges. This decision is also in accordance with the principle of simple, fast and low cost, both in terms of the form of a lawsuit in the filing procedure or in terms of the case settlement process by considering that the purpose of the accumulation of lawsuits is to achieve the principle of a simple, fast and low-cost trial as stated in Article 2 Paragraph (4) Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that "Judgment is carried out simply, quickly, and at low cost."

ملخص

ناجح سبيلا وحدا, رقم القيد 2023,19210062. *يخضع تطبيق Samenvoeging Van Vordering* لمبدأ *المحاكمة البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة (دراسة في المحكمة الدينية في Kediri Regency*. أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: احسن دين المصطفى, م.هـ.

الكلمات المفتاحية: تراكم الدعاوى القضائية. مبدأ التكلفة البسيطة والسريعة والمنخفضة.

من حيث المبدأ ، يجب أن تكون كل دعوى قضائية قائمة بذاتها. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يجوز رفع دعوى تراكمية في دعوى قضائية واحدة إذا كانت الدعاوى القضائية مرتبطة بشكل وثيق. بدل تراكم الدعاوى على النحو المنصوص عليه في المادة 66 فقرة (5) والمادة 86 فقرة (1) من القانون رقم. القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الدينية هو من أجل تحقيق المبادئ الأساسية لمحاكمة بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة. ووفقاً لقانون الإجراءات المطبق على المادة 4 ، فقرة 2 من القانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية تنص على أن العدالة يجب أن تتم ببساطة وبسرعة وبتكلفة منخفضة.

يركز هذا البحث على معرفة الفروق في نتائج القرار رقم. 1424 / بدت. G / 2022 / PA. Kab. Kdr. والقرار رقم. 884 / Pdt.G / 2022 / PA.Kab.Kdr. وتحليل موقف القرار عند النظر إليه على أساس مبدأ التكلفة البسيطة والسريعة والمنخفضة. هذا البحث هو بحث معياري تجريبي باستخدام منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

بناء على نتائج الدراسة يمكن الاستنتاج ان الاختلاف في نتائج القرار رقم Pdt. G / / 1424 نظر فريق القضاة في وجهة نظر واقع الأحداث على الأرض أو الوقائع القانونية في المحاكمة في كل قضية والتي تم استخدامها بعد ذلك كاعتبارات قانونية من قبل هيئة القضاة. هذا القرار يتوافق أيضاً مع مبدأ التكلفة البسيطة والسريعة والمنخفضة ، سواء من حيث شكل الدعوى في إجراءات الإيداع أو من حيث عملية تسوية القضية من خلال اعتبار أن الغرض من تراكم الدعاوى القضائية هو

تحقيق مبدأ تجربة بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة كما هو مذكور في المادة 2 الفقرة (4) قانون جمهورية إندونيسيا رقم. قانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية الذي ينص على أن "الحكم يتم ببساطة وبسرعة وبتكلفة منخفضة".

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Asas hukum acara perdata di Indonesia, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu gugatan sekaligus. Yang demikian itu asalkan surat gugatan tersebut memuat semua perincian yang berkaitan dengan kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya. Beberapa hal yang dapat terjadi dalam mengajukan gugatan perdata antara lain yakni penggabungan gugatan, perubahan gugatan, dan pencabutan gugatan.² Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus kajian penelitian adalah penggabungan gugatan atau *samenvoeging van vordering* dalam perkara yang diadili di Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri dimana masing-masing gugatan harus diajukan dalam gugatan tersendiri dan diperiksa serta diputus secara terpisah. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dibolehkan melakukan kumulasi gugatan dalam satu surat gugatan apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat koneksitas yang erat.³ Untuk menentukan ada tidaknya kedekatan atau keterkaitan dalam perkara yang bersangkutan,

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), 26.

³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), 90.

harus dilihat dari segi realitas peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa atau gugatan.⁴

Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*. Dalam pengertian lain adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.⁵ Kumulasi gugatan dianggap benar jika terdapat hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain dan terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau Tergugat.⁶ Hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni HIR dan RBG tidak mengatur tentang penggabungan gugatan. Begitupun RV, tidak mengaturnya secara tegas dan tidak pula melarangnya. Pasal 103 RV hanya melarang mengenai kumulasi gugatan antara hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.⁷ Meskipun HIR, RBG, atau RV tidak mengatur namun peradilan sudah lama menerapkannya. Soepomo menunjukkan salah satu Putusan *Raad Justisie*⁸ Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan.⁹

Kumulasi gugatan berupa perkara perceraian banyak diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat beberapa

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 41.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 102.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 106.

⁷ Pasal 103, *Reglement op de Rechtsvordering*.

⁸ Putusan yang diputus oleh Pengadilan tinggi untuk golongan eropa yang terletak di kota besar Hindia Belanda seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Medan, dan Makassar. Alasan diperbolehkannya kumulasi gugatan dalam putusan tersebut adalah karena antara gugatan-gugatan tersebut masih terdapat hubungan yang erat atau *innerlijke samenhang*.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 109.

ketentuan yang mana salah satunya adalah aturan tentang kebolehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain.¹⁰ Adapun kumulasi gugatan perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri yang dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap atau BHT”.¹¹ Sedangkan cerai talak diatur dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.¹²

Pasal tersebut menyatakan bahwa maksud kebolehan menggabungkan gugatan adalah demi tercapainya prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Karena pada dasarnya tujuan dari kumulasi gugatan itu sendiri supaya beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biaya ringan, dan tidak memakan waktu serta tenaga yang dibutuhkan. Selain itu kumulasi gugatan bertujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan.¹⁴

¹⁰ Basic Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 227.

¹¹ Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹² Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 110.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 41.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus menerapkan asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi segala kendala demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”¹⁵

Tuntutan proses beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan juga diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶

Tujuan adanya ketentuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tentunya untuk memudahkan para pihak yang mempertahankan haknya dipengadilan agar memiliki kepastian tentang bagaimana cara mempertahankan haknya serta kapan dapat memperoleh hak tersebut dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan haknya.¹⁷ Asas ini merupakan salah

¹⁵ Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 29.

satu landasan kekuasaan kehakiman, dimana kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara serta asas ketidakberpihakan dapat menjadi jaminan bahwa putusannya bersifat adil.

Kumulasi gugatan banyak diterapkan di Pengadilan Agama termasuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penerapan ini akhirnya berimplikasi pada banyaknya penelitian terdahulu tentang kumulasi gugatan yang ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satunya adalah penelitian terdahulu oleh Mizaj Iskandar dan Liza Agustina yang menganalisis tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian terdahulu ini menghasilkan jawaban bahwa penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan akhirnya mengantarkan kepada isu-isu baru tentang kumulasi gugatan yang ditemukan. Dalam praktiknya, ditemukan suatu putusan dari perkara kumulasi gugatan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menarik untuk dijadikan salah satu contoh kasus penelitian yakni Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. keduanya merupakan perkara kumulasi

¹⁸ Mizaj Iskandar dan Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019)

gugatan perceraian dengan *hadhanah* yang diputus majelis hakim yang sama namun dengan amar putusan yang berbeda.

Putusan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. adalah perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan *hadhanah* dan hak nafkah anak yang pada petitumnya Penggugat meminta untuk dijatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, meminta untuk menetapkan hak asuh Anak 1 (14 Tahun) dan Anak 2 (9 Tahun) berada didalam pemeliharaan Penggugat, dan meminta tergugat untuk membayar biaya hak asuh anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya hingga anak berusia 21 Tahun. Menariknya, dalam Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. menyatakan bahwa majelis hakim telah memisahkan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak dari gugatan perceraian. Itu artinya, mejelis hakim hanya mengabulkan gugatan pokok perceraian dan dinilai telah mengesampingkan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak sehingga gugatan yang dikesampingkan tersebut tidak dicantumkan dalam dictum putusan.

Berbeda dengan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. yang mengesampingkan kumulasi gugatan, dalam Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. hakim memutus seluruh gugatannya tanpa ada yang dikesampingkan. Putusan tersebut mulanya adalah gugatan perceraian yang dikumulasi dengan *hadhanah* yang isi petitumnya adalah Penggugat meminta pernikahannya dengan Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah No. 0058/58/1/2007 dinyatakan putus karena perceraian dan meminta untuk

menetapkan hak *hadhanah* nya kepada Penggugat. Dalam putusan ini, majelis hakim telah mengabulkan seluruh gugatan secara verstek.

Latar belakang yang telah diuraikan tersebut berimplikasi pada pentingnya melakukan penelitian lebih jauh yang bertujuan untuk menjawab apakah dengan dikesampingkannya kumulasi gugatan *hadhanah* pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dianggap tidak terealisasi atau malah pengesampingan *hadhanah* menjadi alasan agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap terealisasi. Selain itu, guna menjawab Apakah dengan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. yang diputus secara verstek bisa menjadikan proses persidangan dianggap lebih cepat dibanding dengan perkara yang tidak diputus secara verstek sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dianggap lebih terlaksana.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan hasil Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. ?

2. Bagaimana kedudukan perkara Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan hasil Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk menganalisa perbedaan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah bisa memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun kedua manfaat tersebut diuraikan sebagaimana keterangan dibawah ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bacaan, edukasi, serta menambah wawasan bagi siapapun pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai hukum acara peradilan agama tentang

kumulasi gugatan. Penelitian ini juga digunakan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan dari penelitian. Definisi sangat dibutuhkan dalam penelitian agar menghindari adanya kesalahan dalam mendefinisikan secara opsional dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah *Samenvoeging Van Vordering*, penggabungan gugatan, atau kumulasi gugatan. yang memiliki pengertian gabungan dari beberapa tuntutan hukum atau gabungan dari beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penelitian disini akan diuraikan sistematika pembahasan tentang suatu hal yang akan dituliskan. Hal ini agar suatu penelitian tetap terarah dan proporsional. Secara garis besar penelitian ini memiliki 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I memuat bab pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir yakni sistematika pembahasan. Latar belakang dalam bab 1 disini berisi tentang faktor-faktor yang melatar belakangi adanya masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dalam bab I berisikan

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 44.

rumusan masalah yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian dan tujuan penelitian yang menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian ini.

Bab II berisikan penelitian terdahulu yang digunakan untuk tolak ukur dalam perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian yang nantinya dijadikan inspirasi untuk penelitian ataupun referensi tambahan serta menghindari adanya anggapan plagiasi dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab II juga dicantumkan kajian teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Point-point tersebut nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai metode dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data yang digunakan dan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

Bab IV membahas permasalahan dalam penelitian dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder sehingga menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang ada yakni pembahasan tentang penyebab terjadinya perbedaan hasil Putusan No.

1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan menganalisa penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan yang didapat dari jawaban rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan paparan beberapa penelitian sebelumnya untuk mencari perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian yang nantinya dijadikan inspirasi dalam penelitian dan referensi tambahan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih ada korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro” yang disusun oleh Muhammad. Penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kedudukan hukum saksi yang terlambat dihadirkan saat persidangan dan mendeskripsikan tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap penggunaan SIDASI di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.²⁰

Kedua, skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt. G/2021/PA.Sda)” yang ditulis

²⁰ Muhammad, “Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro,” (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/36035/1/18210128.pdf>

oleh Muhammad Arofian Thoufi Ilmi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berdasar pada sudut pandang HIR. Selain itu untuk menganalisis pandangan hakim terhadap sumpah suppletoir yang dilaksanakan berdasarkan keterangan satu orang saksi pada perkara cerai gugat verstek pada surat putusan tersebut.²¹

Ketiga, skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat” yang ditulis oleh Aulia Rahmah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat.²²

Keempat, skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama” yang ditulis oleh Mohammad Irsyad. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui model konvensional teknis penyelesaian perkara pada pemenuhan gugatan nafkah madhiyah kumulasi gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan

²¹ Muhammad Arofian Thoufi Ilmi, “Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt. G/2021/PA.Sda),” (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/35962/1/18210098.pdf>

²² Aulia Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat,” (2021) <http://repositori.iain-bone.ac.id/468/1/combinepdf.pdf>

Agama Depok, Pengadilan Agama Cibinong, dan Pengadilan Agama Bekasi mampu menghadirkan nilai keadilan bagi para pihak dan mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan teknis penyelesaian gugatan nafkah madhiyah kumulasi gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cibinong, dan Pengadilan Agama Bekasi.²³

Kelima, jurnal dengan judul “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” yang ditulis oleh Mizaj Iskandar dan Liza Agustin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam cerai gugat dan harta bersama dan untuk mengetahui prespektif Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan.²⁴

Keenam, jurnal dengan judul Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) yang ditulis oleh Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara

²³ Mohammad Irsyad, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama,” (2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56042/1/MOHAMMAD%20IRSYAD%20-%20FSH.pdf>

²⁴ Mizaj Iskandar dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019)

kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap perkara kumulasi tersebut.²⁵

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/ 2022/ Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)	Terletak pada objek penelitian yang sama-sama ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Pada penelitian terdahulu difokuskan pada penerapan asas peradilan sederhana,cepat, dan biaya ringan dalam kasus sidasi atau aplikasi data saksi sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada kumulasi gugatan.
2.	Muhammad Arofian Thoufi IImi/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022/ Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt. G/2021/PA.Sda)	Terletak pada pembahasan dalam penelitian yang sama-sama menggunakan pandangan hakim dalam menganalisis suatu kasus.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang sumpah suppletoir yang didasarkan keterangan satu orang saksi pada perkara cerai gugat verstek sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian kumulasi gugatan yang

²⁵ Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017)

			ada di Pengadilan Agama Kab. Kediri.
3.	Aulia Rahmah/ Institut Agama Islam Negeri Bone/ 2021/ Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat.	Topik analisis yang sama yakni tentang kumulasi gugatan.	Dalam penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitian adalah kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus meneliti mengenai praktik penyelesaian perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
4.	Mohammad Irsyad/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2020/ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama.	Fokus kajian yang sama yakni tentang pandangan hakim dalam praktik penyelesaian kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.	Pada penelitian terdahulu praktik penyelesaian perkaranya ditinjau dengan nilai keadilan sedangkan dalam penelitian ini praktik penyelesaian perkaranya ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya

			ringan.
5.	Mizaj Iskandar dan Liza Agustina/ Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh/ 2019/ Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Sama-sama menganalisis suatu objek penelitian dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada kumulasi cerai gugat dan harta bersama sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan fokus kepada kumulasi gugatan yang ada dalam Pasal 66 Ayat (5) Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989.
6.	Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra/ Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh/ 2017/ Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Tema penelitian sama sama membahas terkait kumulasi gugatan.	Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian ini ditinjau dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan asas tersebut.

B. Landasan Teori

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Hukum acara peradilan agama didefinisikan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang bertindak terhadap dan di muka Pengadilan Agama dan juga bagaimana tindakan

Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan-peraturan hukum positif islam yang menjadi sumber hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama.²⁶ Dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini”.²⁷

Hukum acara peradilan agama memiliki beberapa ciri, antara lain: pertama, apabila dilihat dari asal usul timbulnya perkara dari pihak yang merasa haknya dirampas maka kelanjutan persidangan tergantung pada apakah Penggugat melanjutkan gugatan, melakukan perdamaian, mengubah atau menambah gugatannya. Kedua, karena sifat dari hukum acara perdata adalah mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil maka sifatnya memaksa dan mengatur. Ketiga, bersifat sederhana dalam beracara didepan persidangan. Sederhana yang dimaksud adalah prosedural yang jelas, transparan dan dapat dipahami oleh publik tanpa meninggalkan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi yang bersangkutan.²⁸

²⁶Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,2015), 8.

²⁷ Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 8.

Asas hukum acara peradilan agama diperlukan agar hukum acara dapat diterapkan dengan baik. Asas-asas hukum acara menurut M. Yahya Harahap adalah:²⁹

- a. Asas Personalitas Keislaman.
- b. Asas Kebebasan
- c. Asas Wajib Mendamaikan
- d. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.
- e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum.
- f. Asas Legalitas Dan Equality
- g. Asas Aktif Memberi Bantuan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini juga diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bermula dari UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Makna luas dari asas ini dicantumkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana penjelasan umum yang menyatakan ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 56.

peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari kata sederhana.³⁰

Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diantara nya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
- c. Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”
- d. Pasal 57 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
- e. Pasal 58 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan

³⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 69.

berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Adapun maksud sederhana dalam asas ini yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Dimana disini adalah cara hakim yang menyelesaikan perkara dengan jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak sehingga dalam penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan terbuka serta runtut. Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara adalah tidak memakan waktu yang lama atau dalam pengertian lain yakni hakim dapat menyelesaikan perkara dengan perkara yang singkat. Sedangkan asas biaya ringan disini artinya biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat ataupun yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.³¹

Pengadilan dalam praktik beracara harus menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Peradilan haruslah memenuhi harapan para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”³² Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang bahkan berdampak pada proses pemeriksaan yang memakan waktu sampai

³¹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm. 53

³² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

bertahun-tahun atau bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan dalam perkara waris. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga tidak memberatkan rakyat. Tentunya yang sebagaimana dijelaskan di atas adalah dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari keadilan dan kebenaran.³³

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tentunya ada bukan tanpa tujuan. Asas ini juga bukan bertujuan untuk menuntut hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan tempo yang singkat seperti satu atau dua jam. Namun, maksud dari asas ini adalah proses pemeriksaan perkara yang tidak memakan jangka waktu lama sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Suatu perkara yang memang sudah sederhana hendaknya tidak dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit dan tersendat. Hendaknya suatu proses jalannya pemeriksaan tidak berlangsung mundur dengan alasan yang tidak sah menurut hukum.³⁴

Pada intinya, yang dituntut oleh hakim atas asas ini adalah menerapkannya dengan sikap moderasi dalam artian tidak cenderung dalam melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa. Sehingga, jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Namun, hakim juga dilarang untuk melambat-lambatkan proses pemeriksaan. Dalam asas ini hakim dituntut untuk melakukan pemeriksaan yang

³³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 69.

³⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 70.

seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan memberi kesempatan yangimbang dan sepatutnya kepada pihak-pihak yang berperkara.

2. Kumulasi Gugatan

Kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.³⁵ Perlu diketahui bahwa pada umumnya gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan diperbolehkan dengan memenuhi beberapa aspek yakni pihak penggugat atau tergugat adalah mereka yang secara nyata telah bersengketa diajukan dimuka persidangan dan dalam penggabungan itu merupakan perkara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Sebagai contoh perceraian yang didalamnya bersangkutan dengan masalah lain yang melekat pada gugatan perceraian tersebut seperti harta bersama, nafkah anak, nafkah istri, dan penguasaan anak.³⁶

Hukum Positif Indonesia tidaklah mengatur permasalahan kumulasi gugatan, baik itu kedalam *Herzien Inlandsch Reglement* atau disingkat HIR, *Reglement voor de Buitengewesten* atau disingkat R.Bg, maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* atau disingkat Rv. Keseluruhan peraturan di atas tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarang. Namun ada beberapa landasan yang memperbolehkan kumulasi gugatan di lingkungan peradilan yaitu sebagai berikut :

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 44.

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 109.

- a. Pasal 86 Ayat (1) dan 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan kebolehan menggabungkan perkara soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap baik cerai gugat atau cerai talak.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan:
 - 1) Meskipun Pasal 393 Ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses *doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran: a) Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan; b) Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.
 - 2) Berdasarkan alasan tersebut, boleh dilakukan penggabungan baik itu kumulasi objektif maupun subjektif, dengan syarat terdapat koneksitas erat di antaranya.
- c. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif, kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
 - 2) Penggabungan dalam satu surat gugatan untuk beberapa tuntutan diperbolehkan apabila hal tersebut menguntungkan proses yaitu, tuntutan yang digabungkan memiliki keterikatan koneksitas yang

kuat & penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

- 3) Beberapa tuntutan dapat digabungkan kedalam satu gugatan jika diantara tuntutan-tuntutan tersebut terdapat hubungan erat atau memiliki koneksitas, & hubungan erat tersebut harus dibuktikan bersamaan dengan fakta-faktanya.
- 4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut hukum acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- 5) Apabila dalam salah satu putusan hakim memiliki kewenangan memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak memilikinya, maka kedua tuntutan itu tidak diperkenankan untuk diajukan bersama-sama dalam satu surat gugatan.

Alasan diperbolehkannya kumulasi gugatan dalam suatu perkara karena adanya konektivitas antara gugatan satu dengan lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya kaitan dengan gugatan pokok, harus dilihat dari segi realitas yang terjadi dan fakta hukum yang menjadi dasar gugatan.³⁷

Adanya kumulasi gugatan bukan karena tanpa tujuan, tentunya kumulasi gugatan ini agar hakim yang sama dapat meninjau kembali perkara tersebut untuk menghindari kemungkinan putusan yang bertentangan.

Adanya kumulasi gugatan juga dapat mempermudah jalannya pemeriksaan

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 42.

dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara.

Kumulasi gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yakni :

a. Kumulasi Objektif

Kumulasi objektif adalah apabila pihak penggugat mengajukan objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Penggabungan objektif disini diperbolehkan dalam praktik peradilan agama selama permasalahannya masih berkaitan erat dengan perkara pokoknya meskipun sejatinya penggabungan objektif secara khusus belum ditemukan aturan hukumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia.³⁸ Ada tiga hal dalam kumulasi objektif yang tidak diperbolehkan yakni:

- a) Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus seperti perceraian dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa seperti pelaksanaan perjanjian.
- b) Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya terdapat hakim yang tidak berwenang dalam memeriksa.
- c) Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit* dengan tuntutan mengenai *eigendom*.

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 110.

Dalam praktik peradilan agama, kumulasi objektif dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah *madhiyah*, nafkah pemeliharaan anak, dan nafkah *iddah*. Objek gugatan tersebut dapat dituntut bersamaan dengan gugat cerai karena pada dasarnya hal ini tentunya akan memudahkan proses berperkara, selain itu juga dapat menghemat waktu dan tenaga serta biaya.³⁹

b. Kumulasi Subjektif

Bentuk penggabungan subjektif terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan tergugat yang lebih dari satu orang juga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal-hal tersebut dapat diterima sepanjang gugatan penggugat harus berkaitan erat.⁴⁰

c. *Concursus* atau Kebersamaan

Kumulasi kebersamaan adalah apabila seorang penggugat memiliki beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja atau dengan pengertian gugatan yang apabila satu tuntutan telah terpenuhi maka tuntutan yang lain dengan sendirinya akan terpenuhi juga. Seperti contoh pemohon dalam hal terlaksananya pernikahan yang terhambat karena masalah wali adhal, dispensasi kawin, dan izin kawin. Ketiga perkara tersebut hampir serupa dalam persoalannya dan tentunya memiliki tujuan yang sama yakni terlaksananya suatu pernikahan.

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, di Lingkungan Peradilan Agama*, 43-44.

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 110.

Karena ketiga perkara tersebut memiliki suatu konektisitas maka menggabungkannya menjadi satu gugatan tidaklah masalah. oleh karena itu apabila izin kawin dikabulkan maka dengan sendirinya dua gugatan yang lain mengikuti.⁴¹

⁴¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 111.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum dengan metode ini bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁴² Sehingga dengan penelitian jenis ini maka akan dilakukan dua tahapan penelitian. Pertama, kajian mengenai hukum normative berupa undang-undang dan dokumen resmi yang berlaku. Kedua, kajian hukum empiris berupa implementasi pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan penelitian.⁴³

Dalam penelitian normatif-empiris disini data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.⁴⁴

⁴² Muhaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115

⁴³ Muhaiman, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana seorang peneliti menghampiri persoalan yang sedang diteliti.⁴⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, persoalan akan diungkapkan dan dideskripsikan sebagaimana hukum yang berlaku di lapangan yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴⁶ Maka dari itu dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan mendeskripsikan penyebab terjadinya perbedaan hasil Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan menganalisa penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena isu permasalahan yang menjadi fokus penelitian telah ditemukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam hal ini telah ditemukan beberapa contoh kasus mengenai *samenvoeging van vordering* di lokasi penelitian ini. Seperti contoh kasus perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkaitan dengan majelis hakim yang telah mengesampingkan gugatan

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Mujur, 2008), 127.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 175.

hadhanah dan hak nafkah anak dalam perkara *samenvoeging van vordering* cerai gugat. Juga beberapa contoh kasus lainnya seperti kumulasi gugatan yang dikabulkan seluruhnya tanpa ada yang dikesampingkan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian adalah data yang dihasilkan dari wawancara secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri baik yang memutus perkara . Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. ataupun hakim diluar majelis hakim pada putusan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer. Adapun yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, disertasi, ataupun peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Dalam hal ini yang dijadikan data sekunder oleh peneliti adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 dan kemudian diamandemen menjadi UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 175.

4) Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009.

5) Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam hal ini yang dijadikan bahan hukum sekunder adalah :

1) Hukum Acara Perdata dan Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama oleh M. Yahya Harahap, S.H

2) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama oleh Dr. H. Abdul Manan, S.H

3) Praktik Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Perdata oleh Elfrida R. Gultom, S.H., M.Hum dan Brigjen TNI Markoni, S.H., M.H

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa macam metode untuk menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer atau sekunder yang tentunya relevan dengan apa yang diperlukan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Penggunaan metode ini menunjukkan terjadinya komunikasi timbal balik antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang mana wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Alasan menggunakan jenis wawancara ini adalah peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat menghemat waktu.⁴⁸

Dalam penelitian ini, teknik penentuan narasumber yang dilakukan adalah teknik *purposive sampling*. Dengan teknik ini, maka pemilihan narasumber didasari pertimbangan tertentu bahwa peneliti menganggap narasumber mengetahui permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah para hakim yang pernah mengadili dan memutus perkara kumulasi gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri baik dari Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. atau selainnya. Adapun daftar narasumber pada penelitian ini adalah :

Tabel 3. 1 Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan	Usia
1.	Drs. Munasik, M.H	Hakim	54

⁴⁸ Imami Nur Rahmawati. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, no. 11 (2007): 35 <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

2.	Drs. Agus Suntono, M.H.I	Hakim	57
3.	Dr. H. Toif, Drs. M.H	Hakim	57

Tabel 3. 2 Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Biodata Narasumber 1	
NIP	: 196806021994031005
Nama Lengkap	: Drs. Munasik, M.H.
Tempat/Tgl Lahir	: Bangkalan, 02 Juni 1968
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jabatan	: Hakim Tingkat Pertama
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Kedudukan	: Anggota Majelis Hakim Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak/ibu selama di Pengadilan Agama Kab Kediri pernah menangani kasus kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) ?	Sering menghadapi kasus kumulasi gugatan.
2.	Bagaimana praktik penyelesaian perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?	Praktik penyelesaian sama dengan gugatan yang lain. Kumulasi gugatan banyak terjadi di perkara perceraian, kalau perkara waris hibah jarang dan nyaris tidak ada. Waris dengan hibah bisa dikumulasi.
3.	Sudahkah dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 UU No. 48 Th 2009	Sudah sesuai, jadi ketika dikumulasi maka perkara tentunya arahnya kesana, kepada asas sederhana, cepat, biaya ringan.

	tentang kekuasaan kehakiman ⁴⁹ ?	
4.	Bagaimana pandangan bapak terhadap penyelesaian perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?	Kumulasi itu patokannya ke asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas itu lebih tinggi daripada undang-undang. Semua hakim termasuk saya kesana, kalau sudah memenuhi syarat kumulasi gugatan untuk apa satu persatu ? apalagi jaman sekarang ini pengadilan harus memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Tidak bertele-tele.
5.	Pernahkan bapak menangani kasus sehingga menghambat asas terealisasi ?	Kemarin ada perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan hadhanah, oleh majelis hakim displit atau dipotong. Terus saya tanya kenapa pak kok gak diteruskan kumulasinya ? tetapi fakta dilapangnya ternyata suami masih cinta, suami sudah bekerja dan sudah berjanji untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu fakta dilapangan seperti itu sehingga kumulasi gugatan pada perkara itu dikesampingkan. Karena suami masih cinta oleh karena itu gugatan hadhanah tidak diteruskan, siapa tau sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap mereka bisa kembali rujuk. Siapa tau dengan bertemunya dia setiap saat, istri membuka hati lagi. Sehingga kumulasi gugatan dikesampingkan. Apakah boleh ? boleh, karena kumulasi gugatan itu sifatnya” dapat” bukan harus.

⁴⁹ “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

6.	Apakah menurut bapak asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terealisasi dalam Putusan No.1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr ?	Dalam perkara ini ada masalah yang lebih besar. Dan masalah yang seperti itu majelis hakim berkuasa, mh mengutip mukti arto. Kecualii, karena masalah nya lebih besar karena yang ditimbang itu kemanfaatannya.
7.	Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr merupakan contoh kasus kumulasi gugatan perceraian, hak asuh anak, dan hak nafkah anak. Apa alasan yang menjadikan majelis hakim berbeda dalam memutus dua perkara tersebut ? apakah dari salah satu putusan tersebut tidak menyalahi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ?	Ratio decidendi putusan 1424 berangkat dari kenyataan melihat fakta di lapangannya, walaupun cerai nya dikabulkan, min tergugat pada saat itu bisa membuktikan pada waktu itu memang ekonomi nya kurang dan sekarang tergugat sudah memiliki ekonomi yang cukup dan sudah kerja dan masih mencintai anak nyan sehingga mh sepakat pakai pendapat mukti arto dan mengkesampingkan kumulasi. dan sudah pisah rumah kalau sudah pisah rumah maka tidak ada alasan lain untuk tidak bercerai. 884 (verstek) pakai dasar 174 HIR bahwa dianggap ngaku dan penggugat bisa membuktikan dalil-dalil nya, Ketika tidak hadir maka pakai 125 HIR. Apa yg perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim ? 1. Dia dimintai jawaban selalu tidak hadir dipanggil 2x tidak hadir 2. Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya baik cerai dan hadhanahnya. Itu menjadi fakta hukum (posita yang ada dalam gugatan setelah disaring oleh majelis hakim) dari sini akhirnya majelis hakim tidak

		bisa lari dari fakta hukum. Bahwa tergugat dipanggil 2x tidak hadir, penggugat bisa membuktikan hadhanahnya. Anak masih dibawah umur dan penggugat bisa merawat dengan layak. Kalau di tolak maka akan keluar dari asas sederhana, cepat, biaya ringan padahal harusnya asas tersebut terwujud. Maka jelas pada putusan ini telah sesuai dengan asas.
8.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 ⁵⁰ apabila dijadikan solusi dalam terjadinya kendala penyelesaian perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) ?	Ya memang sama itu dijunjung tinggi disini. Kalau tadi di pasal 1424, ini tidak ditolak tapi displit pake pendapat mukti arto. Itu semua hak majelis, kumulasi gugatan itu tidak mengharuskan. Majelis hakim boleh berijtihad sepanjang punya alasannya.
9.	Apa saja yang menjadi kendala bapak/ibu dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana ?	Sepanjang ini, tidak pernah. Kemarin sya menangani kasus kumulasi gugatan cerai gugat dengan hadhanah. Suami disini juga merekonvensi hadhanahnya. Tapi dua-dua sama cacat moral. Maka lebih utama ke ibunya. Pake 105HIR. Andai kata suami tidak cacat moral, maka saya kasih ke bapaknya. Pedomannya saya kalau mutus

⁵⁰ (1) Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, undang-undang tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. (2) Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

	hadhanah adalah akhlaknya. Saya ulangi lagi, masalah kumulasi gugatan majelis hakim itu melihat fakta dipersidangan. Sifatnya tidak wajib, tapi dapat.
--	--

Biodata Narasumber 2	
NIP	: 196503051994031007
Nama Lengkap	: Drs. Agus Suntono, M.H.I.
Tempat/Tgl Lahir	: Ponorogo, 5 Maret 1965
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jabatan	: Hakim Tingkat Pertama
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Kedudukan	: Anggota Majelis Hakim Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah menurut bapak/ibu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terealisasi dalam Putusan No.1424/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr ?	Jadi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu melihat kasusnya. Kalau dari kumulasi itu sebagian bisa dibicarakan atau dimusyawarahkan di forum mediasi, itu akan melalui proses yang cepat karena disana ada indikasi kesepakatan untuk menanggung baik kewajiban atau menerima haknya. Apabila perkara kumulasi itu sendiri tidak ada kesepakatan di forum mediasi maka diproses dengan proses beracara atau tanya jawab sekaligus pembuktian, itu mungkin akan memakan waktu yang relatif lama. Karena proses tanya jawab dan pembuktiannya membutuhkan waktu. Tapi kalo sudah ada kesepakatan di mediasi, majelis hakim tidak akan banyak mengurus

		energinya dalam proses pembuktian.
2.	Apa indikasi melatar belakangi majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan kumulasi gugatan ?	Siapa tau sudah disetujui di mediasi. Lebih cepat bahkan majelis hanya mempertimbangkan satu alinea saja kemudian langsung dituangkan dalam amar putusan (kalau sudah ada keputusan). Dikesampingkan bisa jadi karena tergugat hanya hadir sekali atau mungkin pernah hadir selanjutnya tapi tidak hadir.
3.	Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr yang diputus secara verstek dan tidak ada gugatan yang dikesampingkan ?	Verstek, pada prinsipnya (dasar hukum) apabila cerai gugat sekalipun tergugat tidak hadir dan itu berkaitan dengan hadhanah yang mana hadhanah itu anaknya masih dibawah umur maka majelis hakim bisa mengabulkan karena pada dasarnya aturan hukum itu sendiri “hak itu ada pada ibunya” dikompilasi juga begitu, pada prinsipnya anak itu ada pada hak ibunya. Andaikan tanpa ada pengecualian, itu tetap jatuh pada ibunya. Pengecualian itu berupa ibu menelantarkan anaknya atau ibu melakukan kdrt kepada anaknya yg masih di bawah umur maka bapaknya bisa melakukan rekonvensi dengan menunjukkan bukti dan itu akan dipertimbangkan oleh majelis. Kalau tidak ada pengecualian, diminta atau tidak diminta itu ikut ibunya. Verstek tidak masalah selagi bisa membuktikan.
4.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 yang mengatakan bahwa “untuk mempermudah dan mempercepat proses	Itu sifatnya anjuran, undang-undang membolehkan kumulasi hanya saja apabila itu mengganggu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka itu bisa disisihkan atau diurus kemudian. Misalnya kumulasi perceraian dengan harta bersama itu majelis punya kewenangan untuk diteruskan atau tidak. Pada prinsipnya majelis hanya mempertimbangkan

	<p>penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama” ?</p>	<p>dari semua aspek. Ada indikasi orang itu sengaja molor-molor biar gak jadi cerai. Tapi majelis akan mempertimbangkan dengan fakta hukum dilapangan (kenyataan dengan kaitannya perkara yang bersangkutan). Perma itu dalam satu sisi kita jadikan rambu-rambu dalam menyelesaikan perkara, tapi tetap tidak bisa mengalahkan undang-undang. Perma dan lain-lain itu bersifat melengkapi. Melengkapi undang-undang yang diterapkan agar lebih mengikuti perkembangan.</p>
5.	<p>Hakim dituntut untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan sifat moderasi atau tidak cenderung dalam melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Sikap moderasi seperti apa yang dilakukan bapak dalam praktik penyelesaian ?</p>	<p>Pengertian moderasi itu sendiri proposional. Artinya hakim bisa menggali fakta secara optimal tidak ceroboh, cepet tapi ceroboh itu juga tidak akan memunculkan rasa keadilan. Kita harus paham bahwa asas putusan itu harus terpenuhi tiga unsur keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Ketiga itu kami optimalkan agar terpenuhi. Apa artinya adil kalau tidak ada kepastian hukum. Itu tidak mencerminkan putusan yang bagus. Maka hakim mengoptimalkan agar tiga asas itu terpenuhi. Itu yang dijadikan ukuran. Tentunya hakim membuat itu dengan proses acara yang bagus, menggali fakta yang bagus, dan fakta hukumnya memang begitu.</p>

Biodata Narasumber 3

NIP : 196509201994031003
 Nama Lengkap : Dr. H. TOIF, Drs. M.H.
 Tempat/Tgl Lahir : Trenggalek, 20 September 1965
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : Hakim Tingkat Pertama

Unit Kerja	: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Kedudukan	: Hakim diluar majelis Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak selama di Pengadilan Agama Kab Kediri pernah menangani kasus kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) ?	Sering menangani kasus kumulasi gugatan.
2.	Bagaimana praktik penyelesaian perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?	Kalau praktiknya sudah terbiasa, itu banyak sekali. Kalau seandainya dalam cerai gugata atau cerai talak tidak ada penggabungan itu bisa saja diperoleh dari gugatan rekonsvansi. Contoh suami ingin menceraikan istrinya, tapi tidak ada kumulasinya tentang hadhanahnya. Maka itu nanti mungkin bisa jadi suami atau istri mengajukan gugatan rekonsvansi tentang hadhanah hak nafkah dan hak haknya.
3.	Bagaimana pandangan bapak terhadap penyelesaian perkara kumulasi gugatan (<i>samenvoeging van vordering</i>) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?	Perkara itu semestinya berdiri sendiri, akan tetapi karena kebolehan untuk menggabungkan itu untuk menyederhanaka penanganannya. Sederhana biaya, sederhana pelaksanaannya, nanti sederhana pula eksekusinya. Kalau itu secara elitigasi. Kalau non litigasi, itu dengan adanya mediator. Jadi Ketika ada mediator ttg guagatn yang dikumulasi maka bisa dibicarakan sehingga nantinya kesederhanaan itu cukup merekam adanya suatu persetujuan ttg gugatan dengan perkara yang dikumulasi. Itu pasti akan sederhana lagi Ketika mereka masuk di mediator dan di sana disepakati pada tahap mediasi, bahwa

		<p>mereka sepakat ttg hadhanah ditangan peng atau tergugat. Cepatnya, karena perkara itu digabung maka akan mempercepat penyelesaian perkara itu, jadi perkara kumulasi itu akan diputus bersama-sama dengan perkara pokok. Sehingga mempercepat penyelesaian perkaranya. Biaya ringan, ketika mengajukan kumulasi gugatan maka itu biaya akan lebih ringan jika berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri akan memperbanyak jumlah biaya dan akan lebih ringan.</p>
4.	<p>Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama yang relatif membutuhkan waktu lama ?</p>	<p>yang menyebabkan lama kan pembuktian disamping perkara pokok maka dia harus membuktikan perkara yang dikumulasi, sehingga jelas membutuhkan waktu yang lebih lama daripada perkara pokok. Akan tetapi lebih efektif digabung seperti itu daripada berdiri sendiri. Kalau waktunya ya sebenarnya kurang lebih saja. Kalau berdiri sendiri kan akan memakan waktu yg lama karena ada dua atau tiga perkara, kalau digabung ya tentu lebih cepat. Bandingannya itu. Bukan berarti bandingannya dengan perkara pokok dengan perkara kumulasi, karena jelas perkara pokok lebih cepat.</p>
5.	<p>Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu tentang Putusan No.1424/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr yang mengesampingkan gugatan <i>hadhanah</i> dan nafkah anak ?</p>	<p>mungkin disana mereka sepakat untuk mempertimbangkan nantinya. Atau juga mungkin mereka soal anak memang tidak mempermasalahkan. Jika mereka tidak mempermasalahkan nanti jadinya dikesampingkan, tapi kalau tidak bisa membuktikan jelas ditolak itu <i>hadhanahnya</i>. Kalau dikesampingkan mungkin itu ada kesepakatan. kalau gugatan hadhanah tidak jelas ya mungkin di NO. untuk mengetahui alasannya maka dilihat dari pokok perkara, jawab menjawab, sampai amr. Oleh karena ini tidak dipermasalah oleh kedua belah pihak</p>

		sehingga tidak dicantumkan dalam amr putusan. Majelis hakim mengesampingkan karena hadhanah tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak.
6.	Bagaimana pandangan bapak dengan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr yang diputus secara verstek dan tidak ada gugatan yang dikesampingkan ?	Perkara verstek atau mungkin bukan, bukan dinilai dari waktunya. Bandingannya itu perkara yang berdiri sendiri perkara pokok dengan perkara yang dikumulasi itu penyelesaiannya akan lebih lama dibanding dengan perkara itu digabung.
7.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 ?	Itu gini lo, gugatan pada dasarnya berdiri sendiri. Apabila digabung itu boleh saja, dan mungkin akan membutuhkan waktu yang relative lebih cepat daripada berdiri sendiri ² . Namun apabila dipisah, itu ya boleh saja. Bukan berarti yg di sema itu tidak boleh. Tapi untuk mempermudah.
8.	Hakim dituntut untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan sifat moderasi atau tidak cenderung dalam melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Sikap moderasi seperti apa yang dilakukan bapak dalam praktik penyelesaian ?	Ketika menyelesaikan perkara itu, hukum acara itu kita terapkan dan tidak menyimpangi dengan hukum acara yg berlaku, jadi terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu juga harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Contoh Ketika saya mau memutus suatu perkara, saya harusnya memanggil kedua pihak. Tapi dengan sengaja saya tidak memanggil salah satu pihak. Maka saya telah menyimpangi hukum acara supaya terlaksana asas cepat. Jadi, artinya sederhana, cepat, dan biaya ringan itu tidak bertele-tele tapi dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Hukum acara itu sendiri dibangun dengan logika hukum adil.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang nantinya dapat menunjang kelengkapan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang Kumulasi gugatan yakni Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. selain itu juga menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia yang masih ada korelasinya dengan penelitian sebagaimana yang digunakan dalam data sekunder, dan Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009.

F. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan jenis penelitian disini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Kemudian untuk deskriptif, dalam penelitian ini akan melakukan suatu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu penelitian ini akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses pemeriksanaan data merupakan langkah awal dengan meneliti kembali data yang telah didapatkan. Pada proses ini dilakukan proses pemeriksaan kembali data dan informasi yang didapat dari narasumber yakni hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan data penunjang seperti dari Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Secara garis besarnya, dalam tahap ini adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data yang artinya dilakukan peninjauan ulang terhadap informasi yang telah diperoleh. Informasi yang diperoleh tersebut berasal dari hasil wawancara dengan para hakim. Kemudian pada tahap ini data-data tersebut akan diperiksa kembali mengenai hal yang bersangkutan dengan kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dan relevansi jawaban satu dengan yang lain yang kemudian dikorelasikan dengan bahasan penelitian yang menjadi isu penelitian ini yakni praktik penyelesaian perkara *samenvoeging van vordering* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini seluruh data dikelompokkan dengan cara mengklasifikasikan data sesuai dengan jenis tertentu dan kebutuhan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan

data baik dari data primer berupa hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ataupun data sekunder berupa Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. atau Undang-Undang Republik Indonesia yang masih ada korelasinya dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim yang dijadikan sebagai sumber data primer yang mana seluruhnya tersebut kemudian digolongkan sesuai dengan rumusan masalah dan menyisihkan data yang tidak perlu.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap selanjutnya adalah verifikasi data yakni tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri maupun buku atau Undang-Undang Republik Indonesia sehingga dapat menjamin kevalidannya.

4. Analisis (*analysing*)

Pada tahap ini peneliti menganalisis dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada sumber data dengan fokus masalah yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan, diverifikasi dan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Pada penelitian ini akan menganalisis kedudukan Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No.

884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Ini merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yakni data diolah dan disimpulkan berdasarkan empat proses sebelumnya. Pada tahap ini akan diuraikan sebuah jawaban dari hasil pemecahan masalah yang dianalisis dan kemudian menjadi kesimpulan akhir dari penelitian ini yakni praktik penyelesaian perkara *samenvoeging van vordering* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta analisis pandangan hakim dalam praktik penyelesaian perkara Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian disini akan diuraikan sistematika pembahasan tentang suatu hal yang akan dituliskan. Hal ini agar suatu penelitian tetap terarah dan proporsional. Secara garis besar penelitian ini memiliki 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I memuat bab pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan terakhir yakni sistematika pembahasan. Latar belakang dalam bab 1 disini berisi tentang faktor-faktor yang melatar belakangi adanya masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dalam bab I

berisikan rumusan masalah yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian dan tujuan penelitian yang menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian ini.

Bab II berisikan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk tolak ukur dalam perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian yang nantinya dijadikan inspirasi untuk penelitian ataupun referensi tambahan serta menghindari adanya anggapan plagiasi dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab II juga dicantumkan kajian teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Point-point tersebut nantinya akan digunakan dalam penelitian ini sebagai metode dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data yang digunakan dan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

Bab IV peneliti membahas permasalahan dalam penelitian dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder

sehingga menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang ada yakni pembahasan tentang praktik penyelesaian perkara *samenvoeging van vordering* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan jawaban dari analisis pandangan hakim terhadap penyelesaian perkara *samenvoeging van vordering* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan yang didapat dari jawaban rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber Doko, Kec, Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182.

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasar Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan SK yang sama.

2. Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Alamat kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terletak di :

Jalan : Sekartaji No. 12, Doko, Ngasem, Kediri, Jawa Timur.

Kode Pos : 64182

Telp dan Feximile : (1354) 682175

E-mail : pa.kedirikab@gmail.com

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri berada 60 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km² yang terdiri dari 26 kecamatan dan 345 desa. Secara geografis Kabupaten Kediri terletak di Bujur Timur : 111° 47' 5" - 112° 18' 20" dan Lintang Selatan : 7° 36' 12" - 8' 0'20" berada 60 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Nganjuk
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Malang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Blitar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk

Secara administratif Kabupaten Kediri luas wilayah nya mencapai 138.605 hektar dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi semua daerah Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 344 Desa sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kediri

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Badas	8
2.	Banyakan	9
3.	Gampengrejo	11
4.	Grogol	9
5.	Gurah	21
6.	Kandangan	12
7.	Kandat	12

8.	Kepung	10
9.	Kras	16
10.	Kunjang	12
11.	Mojo	20
12.	Ngadiluwih	16
13.	Ngancar	10
14.	Ngasem	12
15.	Pagu	13
16.	Papar	17
17.	Pare	9
18.	Plemahan	17
19.	Plosoklaten	15
20.	Puncu	8
21.	Purwoasri	23
22.	Ringinrejo	11
23.	Semen	12
24.	Tarokan	10
25.	Wates	18
26.	Kayenkidul	12
	Jumlah	343 Kelurahan/Desa


Sumber : Website PA Kab Kediri 2023

4. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki jajaran struktur organisasi kepegawaian sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Gambar 1 : Struktur Organisasi PA Kab Kediri 2023

Tabel 4. 2 Statistik Jumlah Pegawai

No.	JABATAN	JUMLAH	Keterangan	
			L	P
1.	KETUA	1	-	1
2.	WAKIL KETUA	1	1	-
3.	HAKIM	15	14	1
4.	PANITERA	1	1	-
5.	SEKRETARIS	1	1	-
6.	PANITERA MUDA GUGATAN	1	1	-
7.	PANITERA MUDA HUKUM	1	-	1
8.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	1	1	-
9.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	1	-	1

10.	KEPALA SUB BAGIAN PTIP	1	1	-
11.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1	1	-
12.	PANITERA PENGGANTI	5	2	3
13.	JURUSITA	-	-	-
14.	BENDAHARA PENGELUARAN	1	-	1
15.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA	1	-	1
16.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	1	-	1
17.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	1
18.	ANALIS PERKARA PERADILAN	2	1	1
19.	PENGELOLA PERKARA	3	1	2
20.	T.KONTRAK DIPA	16	14	2
21.	T.KONTRAK NON DIPA	4	3	1
JUMLAH		59		

Sumber : Statistik Data Formasi Berdasarkan Jabatan Pegawai PA Kab Kediri Per September Tahun 2022

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata golongan orang islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.⁵¹

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Agung” dan untuk mencapai visi tersebut ditetapkanlah misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁵²

B. Penyebab Terjadinya Perbedaan Hasil Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

1. Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. mulanya adalah gugatan perceraian yang dikumulasi dengan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak.

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 6

⁵¹ Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 10 April 2017. Diakses 14 Februari 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

⁵² Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 10 April 2017. Diakses 18 Februari 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

November 2005 dikaruniai 2 anak yang berumur 14 tahun dan 9 tahun. Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang kemudian pada tahun 2016 memutuskan untuk pindah ke Kediri. Disinilah perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi sering terjadi sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan berujung pisah rumah. Sehingga dari kronologi tersebut Penggugat mengajukan surat gugatan pada tanggal 18 April 2022.

Pada petitumnya Penggugat meminta untuk dijatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, meminta untuk menetapkan hak asuh Anak 1 (14 Tahun) dan Anak 2 (9 Tahun) berada didalam pemeliharaan Penggugat, dan meminta tergugat untuk membayar biaya hak asuh anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya hingga anak berusia 21 Tahun.

Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan gugatan pokok pada perkara 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. adalah bahwa majelis hakim sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sebagaimana mestinya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang telah dilakukan oleh pihak berperkara pada 9 Mei 2022 dinyatakan tidak berhasil sehingga proses dilanjutkan dipersidangan. Pertimbangan lain adalah bahwa perkara ini telah memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Beberapa unsur tersebut adalah sebagaimana berikut :

- a. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dapat diterima.⁵³
- b. Pertengkaran yang terus menerus tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hal ini dibuktikan sebagaimana dalam fakta dipersidangan bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah rumah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali.
- c. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sebagaimana dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵⁴.

Adapun alasan daripada majelis hakim mengesampingkan gugatan *hadhanah* dan hak nafkah anak dari gugatan pokok Putusan 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr adalah karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, siap

⁵³ Saksi yang telah memenuhi syarat formill dan materill sesuai Pasal 171 dan 172 HIR.

⁵⁴ Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan isterinya yang juga telah dibuktikan dengan pekerjaan atau usaha yang menjadi penghasilannya dan memberikan peluang bagi Penggugat untuk berfikir kembali. Dari pertimbangan itulah majelis hakim memisahkan kumulasi gugatan *hadhanah* dan hak nafkah anak agar gugatan mengenai hal tersebut diajukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁵

Dapat ditarik benang merah bahwa dikabulkannya gugatan pokok pada perkara 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr adalah karena gugatan pokok telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalam hal ini majelis hakim patut untuk mengabulkan gugatan pokok dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Oleh karena dalam jawabannya, Tergugat siap bertanggung jawab atas nafkah anak dan istri yang bisa dibuktikan dari penghasilannya dan ingin mempertahankan rumah tangganya maka dalam hal ini hakim berwenang memisahkan kumulasi gugatan *accessoir* agar diajukan setelah gugatan pokok BHT.

2. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat pada 14 Februari 2022. Dari pernikahannya, Penggugat dan Terguat dikaruniai dua orang anak yang berumur 14 tahun

⁵⁵ Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr.

dan 6 tahun 3 bulan. Selama pernikahan, Penggugat berusaha menerima kondisi perekonomian keluarga dengan Tergugat yang memberinya nafkah Rp. 100.000,- sampai Rp. 250.000,- perminggu. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan keluarga mulai meningkat dan dari sini mulai timbul pertengkaran dengan Tergugat. Demi memenuhi kebutuhan anak yang semakin banyak, Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai buruh cuci di tempat laundry. Hal tersebut malah membuat Tergugat merasa tersaingi sehingga tidak pernah lagi memberi Tergugat nafkah. Pertengkaran terus menerus terjadi karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak pernah memberi Penggugat nafkah hingga akhirnya Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tuanya sehingga keduanya telah berpisah rumah. Sehingga pada petitumnya Penggugat meminta untuk dijatuhkan *talak ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan meminta untuk menetapkan hak asuh anak yang berumur 6 tahun 2 bulan kepada Penggugat.⁵⁶

Pada Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakil yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut pada saat sidang yang telah ditentukan begitupun juga pada saat mediasi. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dijatuhkan secara verstek.

⁵⁶ Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian baik itu dikumulasikan dengan gugatan lain atau tidak tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.⁵⁷ Inilah yang menjadi pertimbangan hukum lainnya bahwa saksi-saksi yang digunakan pada Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi dapat diterima dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Pada perkara No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya pisah rumah maka sebagaimana dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 hal tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pertimbangan lain bahwa pada perkara ini majelis hakim sudah berusaha untuk mendamaikan sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

⁵⁷ Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵⁸ namun upaya tersebut tidak berhasil. Dari ketiga unsur pertimbangan tersebut maka dalam hal ini majelis hakim tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan gugatan pokok pada Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Adapun mengenai gugatan tentang *hadhanah*, oleh karena anak Penggugat masih berumur 6 tahun 2 bulan maka sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat dari perceraian, baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anaknya dan bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Maka dalam hal majelis hakim tidak bisa lari dari fakta hukum untuk menetapkan *hadhanah* anaknya yang berumur 6 tahun kepada ibunya. Sehingga dalam hal ini, majelis hakim mengabulkan kumulasi gugatan baik gugatan pokok ataupun *hadhanah* nya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pokok adalah karena gugatan ini telah memenuhi ketiga unsur diperbolehkannya terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu,

⁵⁸ Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dikabulkannya gugatan *acesoir* berupa *hadhanah* adalah karena anak yang belum *mumayyiz* atau berumur dibawah 12 tahun berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

3. Persamaan dan Perbedaan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. merupakan contoh putusan pada perkara kumulasi gugatan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua putusan tersebut merupakan kumulasi gugatan perceraian dengan *hadhanah* yang diputus oleh majelis hakim yang sama dengan hasil amar putusan yang berbeda.

Berikut akan disederhakan persamaan dan perbedaan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Persamaan dan Perbedaan Putusan

No.	Persamaan	Perbedaan	
		Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr	Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
1.	Berupa cerai gugat yang dikumulasi dengan <i>hadhanah</i> atau hak asuh anak	Gugatan <i>acesoir</i> berupa <i>hadhanah</i> dan hak nafkah anak	Gugatan <i>acesoir</i> hanya berupa <i>hadhanah</i>

2.	Diperiksa dan diputus oleh instansi yang berwenang yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2022.	Mengesampingkan gugatan <i>accessoir</i> dan hanya mengabulkan gugatan pokok.	Mengabulkan seluruh gugatan berupa perceraian dan <i>hadhanah</i> tanpa ada yang dikesampingkan.
3.	Diputus oleh majelis hakim yang sama. Diketuai oleh Drs. Muridi serta Hakim anggota Drs. Agus Suntono, M.H.I dan Drs, Munasik, M.H	Gugatan tidak diputus secara verstek.	Gugatan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR.
4.	Sama-sama mengabulkan gugatan pokok berupa perceraian yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) KHI.		

4. Pandangan Hakim Terhadap Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Faktor terjadinya disparitas hasil putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. perihal terkabul atau dikesampingkannya gugatan *hadhanah* adalah karena melihat dari fakta hukum di persidangan. Fakta hukum ini *dikonstatir* oleh

hakim dengan melihat, mengetahui, membenarkan terjadinya peristiwa yang telah didasarkan alat bukti. Kemudian setelah *dikonstatir*, fakta hukum *dikualifisir* oleh hakim dengan menentukan hubungan hukum terhadap peristiwa yang telah dibuktikan. Tahap akhir adalah *mengkostituir* fakta hukum, yaitu hakim menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Bapak Munasik selaku hakim anggota dalam majelis pada perkara 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. beliau memberikan keterangan bahwa :

“ratio decidendi Putusan 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr berangkat dari melihat kenyataan fakta di lapangannya. Dalam putusan itu memang majelis hakim memisahkan gugatan *hadhanah* dan hak nafkah dari gugatan pokok berupa perceraian karena fakta di lapangannya Tergugat memang mengakui dan pada saat itu keadaan ekonomi Tergugat memang kurang dan Tergugat bisa membuktikan bahwa sekarang sudah memiliki ekonomi yang cukup dan memiliki pekerjaan yang jelas. Tergugat juga mengakui bahwa masih mencintai istri dan anaknya, sehingga dalam keadaan seperti itu majelis hakim sepakat untuk memisah atau mengesampingkan gugatan *hadhanah* dan hak nafkah anak dengan menggunakan dalil pendapat Mukti Arto”.⁵⁹

Dalam wawancara tersebut Bapak Munasik menyampaikan, alasan majelis hakim mengesampingkan gugatan *hadhanah* dan hak nafkah anak karena melihat fakta dilapangan bahwa Tergugat mengakui bahwa memang benar adanya pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat

⁵⁹ Munasik, wawancara, Kediri (24 Januari 2023)

menyatakan dalam jawabannya masih ingin mempertahankan rumah tangga serta siap menafkahi isteri dan anaknya yang mana hal itu dibuktikan dengan penghasilan Tergugat yang pada saat itu sudah stabil. Bapak Munasik menyampaikan bahwa karena itulah majelis hakim sepakat untuk memisah *hadhanah* dan hak nafkah anak dan hanya memutus gugatan pokok berupa perceraian.

Dari keterangan yang didapat dari Bapak Munasik yang merupakan anggota hakim pada majelis perkara No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. beliau menyampaikan bahwa dalam hal ini majelis hakim menganggap fakta lapangan yang ada pada perkara tersebut dinilai memiliki masalah dan kemanfaatan yang lebih besar apabila gugatan *hadhanah* dan nafkah anak dipisahkan. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah karena majelis hakim berwenang untuk memisahkan gugatan sebagaimana pendapat Mukti Arto karena pada dasarnya kumulasi gugatan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, hal itu tentunya selaras dengan Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kebalikan dari Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. yaitu Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. yang mana dalam hal ini majelis hakim mengabulkan seluruh kumulasi gugatan perceraian dengan *hadhanah* tanpa ada yang dikesampingkan. Hal ini bisa terjadi karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa

dalam memutus perkara, hakim melihat dari fakta di lapangan dan berbagai pertimbangan hukum. Dimana pada proses penyelesaian dalam persidangan Tergugat tidak hadir. Sebagaimana hukum acara yang berlaku yakni apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan Penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus secara verstek.⁶⁰

Adapun perihal Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. yang gugatannya dikabulkan secara verstek, Bapak Munasik selaku majelis hakim pada putusan ini memberikan keterangan bahwa :

“apabila tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan yang patut dan penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka apa yang perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim ? pertama, tergugat dimintai jawaban selalu tidak hadir dan dipanggil dua kali juga tidak hadir. Kedua, penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya baik gugatan perceraian atau hadhanahnya. Tentunya itu menjadi fakta hukum yang dari sini akhirnya majelis hakim tidak bisa lari dari fakta hukum dan apabila ditolak maka akan keluar dari asas yang berlaku.”⁶¹

Pada wawancara tersebut Bapak Munasik menyampaikan bahwa ketika dalam suatu persidangan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya padahal sudah dipanggil secara patut dan pada saat persidangan dan Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka

⁶⁰ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 53.

⁶¹ Munasik, wawancara, (Kediri, 24 Januari 2023)

majelis hakim tidak bisa lari dari fakta hukum serta tidak ada alasan untuk menolaknya.

Adapun mengenai gugatan *hadhanah* yang dikabulkan oleh majelis hakim perkara No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr., Bapak Agus Suntono selaku hakim anggota pada perkara ini, beliau menyampaikan :

“pada prinsipnya apabila cerai gugat sekalipun tergugat tidak hadir dan itu berkaitan dengan *hadhanah* yang mana anaknya masih dibawah umur maka majelis hakim bisa mengabulkan karena pada dasarnya dalam aturan hukum itu sendiri menyatakan bahwa hak *hadhanah* anak yang masih dibawah umur ada pada ibunya. Andaikan tanpa ada pengecualian, hak *hadhanah* anak dibawah umur tetap jatuh pada ibunya. Pengecualian itu berupa ibu yang melantarkan anaknya atau ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur maka bapaknya bisa melakukan rekonvensi dengan menunjukkan bukti yang mana bukti tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim. Jadi, verstek tidak masalah selagi bisa membuktikan.”⁶²

Bapak Agus Suntono pada wawancara diatas memberikan keterangan bahwa pada perkara yang verstek apabila itu berkaitan dengan *hadhanah* untuk anak yang masih dibawah umur dan ibu tidak punya pengecualian untuk tidak pantas dalam mengampu *hadhanah* maka dalam aturan hukum, *hadhanah* jatuh kepada ibunya. Beliau menuturkan, verstek tidak menjadi masalah asal Penggugat bisa membuktikan gugatannya.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Bapak Agus Suntono diatas maka dapat diketahui bahwa mengenai *hadhanah* sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun

⁶² Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023)

1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bagi anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya Selain itu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶³

Maka dari itu dalam hal ini majelis hakim mengabulkan gugatan *hadhanah* pada perkara verstek Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. sehingga *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun sebagaimana anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 tahun 3 bulan dilaksanakan oleh Penggugat selaku ibunya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan diatas yakni dalam memutus suatu perkara, hakim melihat kenyataan fakta di lapangan. Majelis hakim sepakat memisahkan gugatan *hadhanah* dan hak nafkah pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. karena majelis hakim tidak punya alasan untuk menolak gugatan pokok sehingga pada putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan perceraian namun

⁶³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

mengesampingkan gugatan *hadhanah*. Hal ini terjadi karena dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan siap bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya dengan dibuktikan dari penghasilan yang saat itu sudah stabil.

Pada perkara No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pokok pada perkara ini adalah karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan⁶⁴ sedangkan Penggugat dan saksi-saksinya yang sah dapat membuktikan dalil gugatannya. Termasuk alasan dikabulkannya gugatan *hadhanah* dalam perkara ini karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah 12 tahun dan Penggugat diyakini tidak memiliki cacat moral⁶⁵ dalam pengasuhan kedepannya sehingga majelis hakim tidak memiliki alasan untuk menolak gugatan *hadhanah* ataupun mengesampingkannya.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa meskipun Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. adalah bentuk kumulasi gugatan yang sama namun tetap saja majelis hakim harus memeriksa dan memutus perkara sebagaimana fakta dilapangan pada masing-masing gugatan sehingga karena faktor inilah terjadi adanya perbedaan hasil amar putusan.

⁶⁴ Tergugat yang tidak hadir dalam proses persidangan maka dianggap mengakui seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

⁶⁵ Tidak memenuhi kualifikasi pengasuh dalam mendidik dan memelihara anak, seperti menelantarkan dan tidak bertanggung jawab atas nafkah serta pendidikan anak.

C. Kedudukan Perkara No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. Dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.

1. Prosedur Pengajuan Perkara dan Praktik Penyelesaian Perkara *Samenvoeging Van Vordering*

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.⁶⁶

Kumulasi gugatan dapat berupa kumulasi subjektif yang artinya penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan, juga dapat berupa kumulasi objektif yakni penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.⁶⁷

Gugatan yang dikumulasi dengan tidak dikumulasi tentu berbeda. Perkara yang tidak dikumulasi maka masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara sendiri-sendiri. Karena diajukan secara terpisah, maka diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.⁶⁸ Sedangkan pada perkara yang dikumulasi, gugatan yang memiliki koneksitas yang kuat maka boleh diajukan secara bersama-sama untuk diperiksa dan diputus secara bersamaan sehingga memudahkan pemeriksaan dan dapat mencegah

⁶⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 102.

⁶⁷ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 76.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 102.

adanya kemungkinan putusan yang saling bertentangan.⁶⁹ Dalam hal ini akan disederhanakan perbandingan penyelesaian perkara gugatan yang dikumulasi dengan tidak dikumulasi dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Perbandingan Gugatan Dikumulasi Dengan Tidak Dikumulasi

No.	Gugatan Yang Terdapat Hubungan Hukum	
	Dikumulasi	Diajukan Secara Terpisah
1.	Mewujudkan peradilan yang sederhana.	Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara sendiri-sendiri.
2.	Memudahkan dan menyederhanakan proses pemeriksaan.	Diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.
2.	Menghindari putusan yang saling bertentangan.	Terdapat kemungkinan saling bertentangan antar gugatan karena masing-masing perkara ditangani oleh majelis hakim yang berbeda.
3.	Biaya perkara menjadi lebih ringan.	Pembebanan biaya perkara berlaku untuk masing-masing gugatan dikarenakan dalam pengajuan gugatan dipisah-pisah, itu artinya biaya yang dibebankan akan lebih besar daripada gugatan dikumulasi.

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* banyak diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama. Terlebih pada perkara perceraian dan perkara yang berhubungan dengan perceraian.

⁶⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 41.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Munasik selaku hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri :

“Saya sering menghadapi kasus kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan banyak terjadi pada perkara perceraian. Kalau perkara waris ataupun hibah jarang sekali bahkan nyaris tidak ada meskipun pada hukum acaranya waris dan hibah dapat dikumulasi.”⁷⁰

Menurut Bapak Munasik selama beliau menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau banyak menangani kasus kumulasi gugatan perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Meskipun dalam hukum beracara perkara waris dan pembatalan hibah dapat dikumulasikan, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ternyata kumulasi gugatan tentang waris dan pembatalan hibah sangat jarang terjadi.

Adapun kumulasi cerai gugat yang beliau tangani tentunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri yang dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap atau BHT”.⁷¹

⁷⁰ Munasik, wawancara (Kediri, 24 Januari 2023)

⁷¹ Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kumulasi gugatan dalam bentuk cerai talak juga banyak diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.⁷²

Adapun prosedur tata cara pengajuan perkara kumulasi gugatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.⁷³
- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai tempat kediaman.
- c. Surat gugatan tersebut memuat biodata pribadi, posita, dan petitum.
- d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami istri yang dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁴
- e. Membayar biaya perkara⁷⁵ apabila tidak mampu dapat berperkara secara prodeo atau cuma-cuma.

⁷² Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁷³ Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006

⁷⁴ Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁷⁵ Pasal 121 Ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Setelah perkara kumulasi diajukan, proses dilanjut kepada tahap penyelesaian perkara. Adapun praktik penyelesaian perkara kumulasi gugatan dalam persidangan sama halnya dengan perkara lain-lain yang masuk ke Pengadilan Agama yakni harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimana memiliki beberapa tahapan persidangan sebagaimana berikut :

Pertama, sidang pertama dan upaya mendamaikan. Pada tahap ini merupakan tahap mediasi antara kedua belah pihak. Mediator menawarkan perdamaian antar kedua belah pihak dan jika telah ditemui kesepakatan perdamaian antara keduanya maka mediator mengeluarkan akta *van dading*.⁷⁶ Namun, jika tidak tercapai kesepakatan pada tahap ini maka proses pengadilan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya hal ini sebagaimana yang ada dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Gugatan kumulasi yang telah berhasil ditemukan kesepakatan pada tahap mediasi akan lebih menyederhanakan proses penyelesaian karena pada tahap pemeriksaan nantinya majelis hakim hanya memeriksa satu alinea saja.

Kedua, pembacaan surat gugatan. Sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan

⁷⁶ Akta perdamaian di Pengadilan.

dalam sidang tertutup untuk umum maka pada tahap pembacaan surat gugatan ini bersifat tertutup pula.⁷⁷

Ketiga, jawaban tergugat dan gugatan reconvensi. Jawaban dari tergugat memungkinkan adanya eksepsi (pengecualian) atau bantahan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkaranya, ataupun jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Tujuan dari sanggahan ini adalah agar hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak. Selain itu dalam jawaban tergugat memungkinkan adanya reconvensi atau gugatan balik Dimana tujuan dari reconvensi itu sendiri adalah menggabungkan dua tuntutan yang berkaitan, menyederhanakan prosedur, menghindari putusan yang bertentangan, menetralkan tuntutan konvensi, menyederhakan proses pembuktian, dan menghemat biaya.⁷⁸

Keempat, pembacaan replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Replik adalah tanggapan atau jawaban kembali dari penggugat. Sedangkan jawaban atau tanggapan dari tergugat setelah mendengar jawaban penggugat adalah duplik. Proses ini bisa terjadi berulang kali sampai keduanya merasa puas dan dianggap cukup oleh majelis hakim.

Kelima, pembuktian. Pada tahap ini majelis hakim memberikan kesempatan yang sama bagi penggugat dan tergugat untuk mengajukan

⁷⁷ Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁷⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 121.

bukti-bukti dalam gugatan mereka.⁷⁹ Proses pembuktian di pengadilan ini bertujuan untuk memperjelas sengketa atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu dalam hal ini hakim harus teliti dan adil dalam melihat sejauh mana gugatan Penggugat itu terbukti dan sejauh mana bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti.⁸⁰

Keenam, kesimpulan. Pada tahap ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan pendapat atau kesimpulan akhir mereka dari hasil pemeriksaan. Pada tahap kesimpulan ini dapat dalam bentuk lisan atau tertulis.

Ketujuh, musyawarah majelis hakim. Langkah ini bersifat rahasia sebagaimana Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedelapan, pembacaan putusan. Setelah memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat majelis hakim terhadap perkara tersebut, maka langkah selanjutnya pembacaan putusan.

Beberapa tahapan diatas merupakan praktik penyelesaian dalam persidangan untuk setiap perkara termasuk dalam perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Toif selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan bahwa :

⁷⁹ Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh),"443.

⁸⁰ Ahmad Mathar, "Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama" *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1* (2022), 4.

"Kalau praktiknya sudah terbiasa, itu banyak sekali. Kalau seandainya dalam cerai gugat atau cerai talak tidak ada penggabungan gugatan maka itu bisa saja diperoleh dari gugatan rekonvensi. Seperti contoh suami yang ingin menceraikan istrinya namun tidak ada kumulasi tentang hadhanahnya, maka itu nanti tidak menutup kemungkinan istri atau suami mengajukan rekonvensi tentang hadhanah, hak nafkah anak, atau hak-haknya yang lain."⁸¹

Dari penuturan Bapak Toif dapat diketahui bahwa praktik kumulasi gugatan di Pengadilan Agama itu hal yang biasa dan sering terjadi. Beliau juga menyampaikan bahwa kumulasi gugatan bisa diperoleh dari rekonvensi. Artinya, kumulasi gugatan bisa diajukan bersamaan dengan surat gugatan pada saat proses awal pengajuan gugatan ataupun pada saat tahap penyelesaian gugatan yaitu tahap rekonvensi. Tujuan dari gugatan rekonvensi sendiri untuk menegakkan asas peradilan sederhana serta menghemat biaya dan waktu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pengajuan perkara kumulasi gugatan dilakukan dengan mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama yang berwenang, surat gugatan tersebut memuat biodata pribadi, posita, dan petitum, gugatan yang akan dikumulasi diperkenankan untuk dimuat dalam posita gugatan, dan terakhir membayar biaya perkara. Kemudian proses dilanjutkan pada tahap penyelesaian perkara dengan melalui tahapan yang pertama, upaya mendamaikan. Kedua, pembacaan surat. Ketiga, pembacaan jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensi. Keempat, pembacaan replik dari

⁸¹ Toif, wawancara, (Kediri, 24 Januari 2023)

Penggugat dan duplik dari Tergugat. Kelima, tahap pembuktian. Keenam, kesimpulan dari masing-masing pihak. Ketujuh, musyawarah oleh majelis hakim. Kedelapan, pembacaan putusan majelis hakim.

2. Pandangan Hakim Terhadap Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara *Samenvoeging Van Vordering*

Pada dasarnya dalam memeriksa dan memutus perkara baik perkara kumulasi gugatan ataupun bukan, hakim harus menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁸² Ditegaskan lagi pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁸³ Makna luas dari asas ini tentunya sebagaimana yang ada dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “Peradilan haruslah memenuhi harapan para pencari

⁸² Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸³ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁸⁴

Pasal tersebut menjadi kiblat untuk para hakim mempraktikkan agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan sikap moderasi atau tidak tergesa-gesa dalam memeriksa perkara.

Perihal penerapan sikap moderasi dalam beracara oleh hakim, Bapak Toif mengatakan :

“moderasi yang kita terapkan ketika menyelesaikan perkara tersebut, hukum acara itu kita terapkan dan tidak menyimpangi dengan hukum acara yang berlaku. Jadi, terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu juga harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Seperti contoh salahnya seperti misal ketika saya hendak memutus suatu perkara, dalam hukum acara yang berlaku bahwa harusnya saya memanggil dua pihak. Namun disini saya dengan sengaja tidak memanggil salah satu pihak agar penyelesaian perkaranya lebih cepat yang artinya menurut saya asas cepat telah saya laksanakan. Dalam contoh seperti itu artinya saya telah menyimpangi hukum acara yang berlaku supaya terlaksana asas cepat. Jadi pada intinya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu tidak bertele-tele dan dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yang mana hukum acara itu sendiri tentunya dibangun dengan logika hukum adil.”⁸⁵

Pada keterangan diatas Bapak Toif menuturkan bahwa penerapan sikap moderasi dalam beracara yang tepat adalah ketika hakim dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan

⁸⁴ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁸⁵ Toif, wawancara, Kediri (27 Januari 2023)

tidak menyimpanginya. Menurut beliau terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Seperti ketika dalam proses pemeriksaan perkara, hakim dengan sengaja tidak memanggil salah satu pihak agar penyelesaian perkaranya lebih cepat maka tentu itu telah menyimpangi hukum acara yang berlaku. Jadi, yang dikehendaki dari sikap moderasi dalam penyelesaian perkara oleh hakim adalah ketika asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Agus Suntono juga selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beliau menyampaikan bahwa :

“pengertian moderasi itu sendiri proposional. Artinya, hakim bisa menggali fakta secara optimal sehingga tidak ceroboh. Cepat tapi ceroboh itu juga tidak akan memunculkan rasa keadilan. Kita harus paham bahwa asas putusan itu harus terpenuhi tiga unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga itu kita optimalkan agar terpenuhi. Apa artinya adil jika tidak ada kepastian hukum, tentu itu tidak mencerminkan putusan yang bagus. Maka dalam hal ini hakim mengoptimalkan agar tiga asas itu terpenuhi. Itulah yang dijadikan ukuran, tentunya hakim menciptakan itu dengan proses acara yang bagus, menggali fakta yang bagus, dan fakta hukumnya memang begitu.”⁸⁶

Menurut Bapak Agus Suntono sebagaimana yang dipaparkan diatas, sikap moderasi yang harusnya diterapkan oleh hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi adalah ketika hakim bisa menggali fakta

⁸⁶ Agus Suntono, wawancara, Kediri (27 Januari 2023)

secara optimal dan tidak ceroboh. Karena kecerobohan hakim dalam menggali fakta dapat mengesampingkan rasa keadilan yang nantinya menjadikan suatu putusan tidak mengandung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dikehendaki dari maksud sikap moderasi dalam hukum beracara adalah :

- a. Menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tidak melakukan pemeriksaan yang cenderung tergesa-gesa dan tetap berpatokan pada hukum acara yang berlaku.
- b. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Maka dari itu pemeriksaan harus dilaksanakan dengan seksama dan wajar, rasional, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang seimbang dan patut kepada siapapun pihak-pihak yang berperkara.⁸⁷

Mengenai keterlaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara kumulasi gugatan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Toif menanggapi sebagai berikut :

“perkara itu semestinya berdiri sendiri, adanya kebolehan menggabungkan itu adalah untuk menyederhanakan penanganan. Sederhana biaya, sederhana pelaksanaannya, dan tentunya nanti akan sederhana pula eksekusinya kalau itu berupa litigasi. Kalau non litigasi itu dengan adanya mediator. Jadi, ketika ada mediator tentang gugatan yang dikumulasi maka bisa dibicarakan sehingga nantinya

⁸⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 67.

kesederhanaan itu cukup merekam adanya suatu persetujuan tentang gugatan dengan perkara yang dikumulasi. Kalau perkara litigasi, itu pasti akan sederhana lagi ketika para pihak masuk di mediator dan pada tahap itu ada kesepakatan bahwa mereka sepakat tentang hadhanah dan hak nafkah anak ditangan Penggugat atau Tergugat. Cepatnya, karena perkara itu digabung sehingga mempercepat penyelesaian perkara itu jadi perkara kumulasi itu akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Sehingga disini mempercepat penyelesaian perkaranya. Biaya ringan, ketika mengajukan kumulasi gugatan maka itu jelas akan lebih ringan dibanding mengajukan perkara yang berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri tentunya itu akan memperbanyak nominal jumlah biaya dibanding dikumulasi.”⁸⁸

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Toif, suatu gugatan harusnya berdiri sendiri dan perkara yang dikumulasikan tentunya akan mengandung makna sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kebolehan menggabungkan beberapa gugatan adalah karena untuk menyederhanakan penanganannya, baik sederhana biaya, sederhana pelaksanaannya, dan tentunya nanti akan sederhana pula eksekusinya. Indikasi keterlaksanaan asas cepat pada kumulasi gugatan bisa dilihat dari ketika perkara itu digabung maka akan mempercepat penyelesaian perkara itu sendiri. Sehingga perkara kumulasi akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Tentunya dalam penyelesaiannya akan lebih cepat daripada perkara itu diajukan secara sendiri-sendiri. Begitu pula asas biaya ringan, perkara yang diajukan secara berdiri sendiri tentunya akan menghabiskan biaya dengan jumlah nominal yang lebih banyak dibanding perkara yang diajukan secara kumulasi.

⁸⁸ Toif, wawancara, Kediri (24 Januari 2023)

Bapak Agus Suntono selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri beliau memberikan keterangan bahwa :

“jadi, terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu melihat dari kasusnya. Apabila dari kumulasi itu sebagian bisa dibicarakan atau dimusyawarahkan pada forum mediasi itu tentunya akan melalui proses yang cepat karena disana ada indikasi kesepakatan untuk menanggung baik kewajiban atau menerima haknya. Apabila perkara kumulasi itu sendiri tidak ada kesepakatan di forum mediasi maka akan diproses dengan proses beracara atau tanya jawab sekaligus pembuktian, yang mana itu mungkin akan memakan waktu relatif lebih lama. Karena jelas proses tanya jawab dan pembuktiannya membutuhkan waktu, tapi kalau sudah ada kesepakatan pada tahap mediasi , majelis hakim tidak akan banyak menguras energinya dalam proses pembuktian.”⁸⁹

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Agus Suntono, keterlaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam suatu perkara haruslah dilihat terlebih dahulu dari kasusnya. Jika suatu kumulasi gugatan pada tahap mediasi telah mencapai kesepakatan untuk menanggung baik kewajiban atau menerima haknya maka kumulasi gugatan tentunya akan melalui proses beracara yang lebih cepat dibanding perkara kumulasi yang tidak ditemukan kesepakatan pada forum mediasi. Karena pada hakikatnya menurut beliau perkara kumulasi yang tidak menghasilkan kesepakatan pada tahap mediasi maka akan diproses dengan proses beracara atau tanya jawab sekaligus pembuktian, yang mana itu mungkin akan memakan waktu relatif lebih lama.

⁸⁹ Agus Suntono, wawancara, Kediri (27 Januari 2023)

Dari keterangan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa para hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam keterlaksanakannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian kumulasi gugatan. Menurut Bapak Toif perkara yang dikumulasi sudah otomatis sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memandang bahwa pada dasarnya suatu perkara yang diajukan secara kumulasi akan lebih sederhana penanganan, sederhana pelaksanaan, sederhana biaya, dan sederhana eksekusinya dibanding perkara yang diajukan secara sendiri-sendiri. Jadi, adanya penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, ataupun waktu sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.⁹⁰

Sedangkan Bapak Agus Suntono berpendapat bahwa dalam hal praktik penyelesaiannya, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan lebih terwujud apabila suatu kumulasi itu sebagian bisa dibicarakan atau dimusyawarahkan pada forum mediasi. Memandang bahwa ketika suatu kumulasi tidak ada kesepakatan di forum mediasi maka akan diproses dengan proses beracara atau tanya jawab sekaligus pembuktian, yang mana itu mungkin akan memakan waktu relatif lebih lama. Tentunya dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan hakim tetap harus menerapkan sifat moderat dalam

⁹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 41.

pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional, dan objektif sehingga tidak menyimpangi dari hukum acara yang berlaku.⁹¹

Ada kalanya kumulasi gugatan malah menjadikan batu hambatan atas terealisasinya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun mengenai kendala yang mungkin terjadi pada hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan kurang terealisasi Bapak Munasik mengatakan :

“sepanjang ini tidak pernah sampai tidak terealisasi. Kemarin saya menangani kasus kumulasi gugatan dengan *hadhanah*. Suami disini juga merekonvensi *hadhanahnya*. Tapi kedua belah pihak sama-sama cacat moral. Maka ketika hal itu terjadi, lebih diutamakan hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya. Andai kata suami tidak cacat moral, maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan rekonvensi yang berupa *hadhanah*. Saya tegaskan lagi, masalah kumulasi gugatan bahwa majelis hakim itu melihat dari fakta dilapangannya. Kumulasi gugatan itu sifatnya tidak wajib, tapi boleh atau dapat.”⁹²

Dari paparan Bapak Munasik diatas dapat diketahui bahwa menurut beliau asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan selalu terealisasi. Kalaupun dalam suatu kumulasi gugatan *hadhanah* diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat yang sama-sama cacat moral, maka hakim akan memeriksa dan memutus seadil-adilnya. Beliau juga menegaskan bahwa suatu kumulasi gugatan itu sifatnya adalah tidak wajib tapi diperbolehkan, jadi apabila terjadi suatu peristiwa dalam

⁹¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 67.

⁹² Munasik, wawancara, Kediri, (24 Januari, 2023)

penyelesaian kumulasi gugatan yang menghambat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlaksana maka majelis hakim berkuasa untuk memisahkannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa apabila dalam praktik penyelesaian persidangan kumulasi gugatan mengancam keterlaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka hakim berwenang untuk memisahkan gugatan *accessoir* dari gugatan pokok. Kewenangan majelis hakim dalam memisahkan kumulasi gugatan tersebut tentunya berlandaskan pada hukum acara yang berlaku. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 yang menjelaskan bahwa :

1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

2. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.⁹³

Adapun menurut Bapak Agus Suntono mengenai Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009, beliau mengatakan bahwa :

“isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 sifatnya adalah anjuran. Undang-Undang Republik Indonesia memperbolehkan kumulasi gugatan, hanya saja apabila itu sampai mengganggu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka itu bisa disisihkan atau diurus kemudian. Misalnya kumulasi perceraian dengan harta bersama, disitu majelis hakim punya kewenangan untuk meneruskan atau memisahkannya. Pada prinsipnya majelis hakim hanya mempertimbangkan dari semua aspek. Seperti contoh apabila ada indikasi salah satu pihak sengaja molor-molor agar gugatan pokok tidak bisa diputus, maka jika terjadi seperti itu majelis hakim akan mempertimbangkan dengan fakta hukum dilapangannya atau kenyataan dengan kaitannya perkara yang bersangkutan. Jadi pada intinya, Perma itu dalam satu sisi kita jadikan rambu-rambu dalam menyelesaikan perkara, tapi tetap tidak bisa mengalahkan Undang-Undang Republik Indonesia. Perma dan lain-lain itu bersifat melengkapi Undang-Undang Republik Indonesia yang diterapkan agar lebih mengikuti perkembangan.”⁹⁴

Dari penjelasan Bapak Agus Suntono diatas beliau menegaskan yang pada intinya yaitu isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan

⁹³ Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009

⁹⁴ Agus Suntono, wawancara, Kediri (27 Januari 2023)

Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 bersifat anjuran yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia memang memperbolehkan kumulasi gugatan, namun apabila kumulasi gugatan sampai mengganggu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka majelis hakim berwenang menyetujui atau mengurus kemudian perkara yang dipisahkan. Beliau menyatakan bahwa dalam hal memeriksa dan memutus perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan dengan fakta hukum dilapangan dan menjadikan SEMA ataupun PERMA sebagai pelengkap Undang-Undang Republik Indonesia serta menjadikannya rambu-rambu dalam menyelesaikan perkara.

Kemudian mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009, Bapak Toif memberikan tanggapan bahwa :

“gugatan pada dasarnya berdiri sendiri. Apabila digabung itu boleh, dan mungkin akan menghabiskan waktu yang relatif lebih cepat daripada gugatan itu berdiri sendiri-sendiri. Namun, apabila dipisah itu ya boleh saja. Bukan berarti yang di Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 itu tidak diperbolehkan, tapi adanya anjuran tersebut untuk mempermudah.”⁹⁵

Menurut keterangan Bapak Toif yang disampaikan diatas, isi yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 adalah bentuk anjuran

⁹⁵ Toif, wawancara, Kediri (27 Januari 2023)

untuk mempermudah penyelesaian perkara. Menurut beliau pada dasarnya gugatan itu harus berdiri sendiri namun apabila gugatan tersebut dikumulasi maka akan mempercepat proses penyelesaian daripada gugatan berdiri sendiri dan pengumulasian perkara itu diperbolehkan.

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas, perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 dikeluarkan untuk menganjurkan kepada para pihak yang berperkara agar memisah perkara cerai gugat dan harta bersama agar mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut.⁹⁶

Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tentunya tidak bertolak belakang dengan pendapat para hakim bahwa memang pada dasarnya kumulasi gugatan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam beracara bagi setiap pihak. Namun apabila kumulasi gugatan tersebut berindikasi mengancam tidak terealisasinya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka lebih baik kumulasi gugatan diajukan secara terpisah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 bersifat melengkapi Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku

⁹⁶ Mizaj Iskandar dan Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," 259.

agar lebih mengikuti perkembangan. Selain itu perlu digaris bawahi, bahwa pemisahan kumulasi gugatan pada tahap persidangan tidak menjadi masalah karena majelis hakim berkuasa untuk menimbang, apakah penggabungan tersebut dapat diterima dan diputus sekaligus bersama-sama atau memisahkannya dari perkara pokok agar diajukan setelah putusan dari gugatan pokok memiliki kekuatan hukum.⁹⁷

Dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk tabel yang lebih sederhana mengenai pandangan hakim mengenai keterlaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada praktik penyelesaian *samenvoeging van vordering* sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Pandangan Hakim Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Kumulasi Gugatan

No	Perihal	Pandangan Hakim		
		Drs. Munasik, M.H	Drs. Agus Suntono, M.H.I	Dr. H. Toif, Drs. M.H
1.	Sikap moderasi dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Ketika hakim mampu memeriksa dan memutus perkara secara adil pada saat ditemukan kendala yang berindikasi mengganggu asas sederhana, cepat, dan	Ketika hakim bisa menggali fakta secara optimal dan tidak ceroboh. Karena kecerobohan hakim dalam menggali fakta dapat mengesampingkan rasa keadilan yang nantinya	Ketika hakim dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak menyimpanginya. terlaksananya asas peradilan sederhana,

⁹⁷ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 213.

		biaya ringan.	menjadikan suatu putusan tidak mengandung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Artinya, dapat melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara proposional.	cepat, dan biaya ringan juga harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
2.	Keterlaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara <i>samenvoeging van vordering</i> .	Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan selalu terealisasi. Walaupun dalam suatu kumulasi gugatan terjadi suatu kendala, majelis hakim akan bertindak memeriksa dan memutuskan dengan seadil-adilnya sehingga tidak sampai mengganggu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Apabila ditinjau dari segi proses penyelesaiannya, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan lebih terwujud apabila suatu kumulasi itu sebagian bisa dibicarakan atau dimusyawarahkan pada forum mediasi. Memandang bahwa ketika suatu kumulasi tidak ada kesepakatan di forum mediasi maka akan diproses dengan proses beracara atau tanya jawab sekaligus pembuktian, yang mana itu mungkin akan memakan waktu relatif lebih	Apabila ditinjau dari proses pengajuan perkaranya, Perkara yang diajukan secara kumulasi maka sudah otomatis sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memandang bahwa pada dasarnya suatu perkara yang diajukan secara kumulasi akan lebih sederhana penanganan, pelaksanaan, biaya, dan eksekusinya dibanding perkara yang diajukan secara sendiri-sendiri.

			lama.	
3.	SEMA Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUAD A- AG/IX/200 9	Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA- AG/IX/2009 adalah anjuran. Dalam Undang- Undang tidak dikatakan wajib dikumulasi, namun “dapat” yang artinya boleh digabung boleh tidak. Suatu kumulasi gugatan itu sifatnya tidak wajib tapi diperbolehkan, jadi apabila terjadi suatu peristiwa dalam penyelesaian kumulasi gugatan yang menghambat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlaksana maka majelis hakim berkuasa untuk memisahkannya.	Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA- AG/IX/2009 bersifat anjuran yang mana dalam Undang- Undang Republik Indonesia memang memperbolehkan kumulasi gugatan, namun apabila kumulasi gugatan sampai menggangu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka majelis hakim berwenang menyisihkan atau mengurus kemudian perkara yang dipisahkan.	Isi yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA- AG/IX/2009 adalah bentuk anjuran untuk mempermudah penyelesaian perkara.

3. Kedudukan Perkara No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. Dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.

Sebagaimana hukum acara yang berlaku, bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dijalankan dalam setiap proses peradilan sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam Pasal 57 Ayat (3) dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun mengenai praktik penyelesaian Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. apabila ditinjau dengan keterlaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Bapak Toif selaku hakim diluar majelis yang memutus pada Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. mengatakan :

“perkara verstek atau mungkin bukan, bukan dinilai dari waktunya. Bandingannya itu perkara yang berdiri sendiri dengan perkara yang dikumulasi. perkara yang berdiri sendiri tentu penyelesaiannya akan lebih lama dibanding dengan perkara itu digabung.”⁹⁸

Dari penuturan Bapak Toif diatas beliau berpendapat bahwa dalam penilaian keterlaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya

⁹⁸ Toif, wawancara, Kediri (24 Januari 2023)

ringan bukan dilihat dari apakah perkara itu verstek atau bukan. Menurut pandangan beliau, suatu perkara yang berdiri sendiri tentu penyelesaiannya akan lebih lama daripada perkara itu dikumulasi. Oleh karena itu perkara yang dikumulasi tentunya akan mengandung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melihat dari tujuan dari diperbolehkannya kumulasi gugatan adalah agar asas tersebut dapat diwujudkan.

Apabila dilihat dari bentuk gugatan dalam prosedur pengajuan perkara, Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memandang bahwa suatu gugatan akan dinilai lebih sederhana apabila diajukan secara bersama-sama selagi antara satu gugatan dengan gugatan yang lain masih ada koneksitas yang erat.

Apabila ditinjau dari segi beracara dalam proses penyelesaian perkara, dengan dikesampingkannya gugatan *accessoir* berupa *hadhanah* dan nafkah anak pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr tidak menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana. Karena pada dasarnya dengan mengesampingkan gugatan *accessoir* malah menjadikan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr dapat diselesaikan dengan proses beracara yang sederhana sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam beracara pada gugatan pokok perceraian. Ketidakterlambatan yang dimaksud adalah dimana perkara *hadhanah* dan nafkah anak tidak sampai berpotensi diproses dengan

proses yang lama yang sampai mempengaruhi proses dikabulkannya cerai gugat. Pengesampingan gugatan *accessoir* pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr juga berdasarkan pertimbangan hakim dimana menurut majelis hakim sebagaimana fakta di lapangan disini memiliki *masalah* dan kemanfaatan yang lebih besar apabila gugatan *accessoir* dipisahkan.

Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. apabila ditinjau dari segi beracara dalam proses penyelesaian perkara juga telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pertimbangan bahwa dengan diputusnya perkara No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. secara verstek bukan menjadi indikasi perbandingan perkara tersebut diselesaikan dengan lebih cepat dibanding perkara yg tidak verstek. Namun, dengan diputus secara verstek pada perkara No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. menjadikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlaksana dalam proses penyelesaiannya karena apabila menunggu Tergugat hadir malah bisa menjadikan proses penyelesaian lama⁹⁹ padahal perkara harus tetap diselesaikan.

Dapat ditarik kesimpulan yakni perkara yang diputus secara verstek atau bukan dan perkara yang petitumnya dikesampingkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya bukan menjadi tolak ukur dalam penilaian terealisasi atau tidaknya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini

⁹⁹ Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang menyebabkan proses persidangan harus ditunda dan kembali dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat.

karena pada dasarnya penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. sehingga asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perbedaan hasil amar putusan pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. adalah karena dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim melihat sudut kenyataan peristiwa di lapangan atau fakta hukum dipersidangan pada masing-masing perkara yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Bahwa pada Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. telah sesuai dengan tiga unsur terkabulnya perceraian yakni adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, perselisihan itu menyebabkan suami dan isteri tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikannya tapi tidak berhasil. Dalam hal ini Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi sehingga hakim tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan gugatan perceraian. Pada putusan ini Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan siap bertanggung jawab atas nafkah anak serta istrinya yang dibuktikan dengan rincian penghasilan dari pekerjaannya sehingga majelis hakim memisahkan kumulasi gugatan *hadhanah* dan hak nafkah anak guna

memberikan peluang berfikir bagi Penggugat dan agar gugatan yang dipisah tersebut dapat diajukan setelah putusan perceraian BHT.

Sedangkan dalam Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. hakim mengabulkan seluruh petitum dengan melihat fakta di lapangan sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dijatuhkan secara verstek Oleh karena putusan ini berkaitan dengan *hadhanah* pada anak yang berusia dibawah 12 tahun, sehingga dalam hal ini hakim sepakat mengabulkan *hadhanah* dengan melihat kenyataan bahwa anak Tergugat dan Penggugat masih berusia 6 tahun 3 bulan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* ada pada hak ibunya sebagaimana di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

2. Apabila dilihat dari segi bentuk gugatan dalam prosedur pengajuan perkara, Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah sesuai dengan asas peradilan sederhana sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan memandang bahwa tujuan adanya kumulasi gugatan adalah demi tercapainya prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Apabila dilihat dari segi beracara pada proses penyelesaian perkara, Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. dan Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr. juga telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini karena perkara yang diputus secara verstek atau perkara yang dikesampingkan gugatannya *accessoir* nya bukan menjadi tolak ukur terealisasinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam hal ini terdapat saran yang perlu disampaikan. Oleh karena pada penelitian ini bahan kasus yang dijadikan bola analisa masih terbatas pada dua putusan maka penelitian ini masih perlu untuk dilakukan eksplor lebih jauh untuk kemudian dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Djalil, Basic. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ghultom, Elfrida R dan Markoni. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peridia Agama*. Bogor: Ghalib Indonesia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Mujur, 2008.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

JURNAL

Daud, Mohd Kalam dan Ridha Saputra, “Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017)

Iskandar, Mizaj, dan Liza Agustina. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019)

Mathar, Ahmad. “Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama” *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1* (2022), 4.

Rahmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, no. 11 (2007): 35
<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

Sanyoto. “Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Verstek,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 9 no. 2 (2009): 169
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.225>.

SKRIPSI

Aulia Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat”, Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021.
<http://repositori.iain-bone.ac.id/468/1/combinepdf.pdf>

Ilimi, Muhammad Arofian Thoufi. “Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt. G/2021/PA.Sda)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35962/1/18210098.pdf>

Irsyad, Mohammad. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56042/1/MOHAMMAD%20IRSYAD%20-%20FSH.pdf>

Muhammad. “Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36035/1/18210128.pdf>

WEBSITE

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 10 April 2017. Diakses 14 dan 18 Februari 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

PUTUSAN DAN PERUNDANG-UNDANGANAN

Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revisi 2010.

Pasal 103, *Reglement op de Rechtsvordering*.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .

Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr

Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

	PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI Jl.Sekartaji No.12 Kediri Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101 E-mail : pa.kabkediri@gmail.com
---	--

Nomor	: W13-A9/6857/OT.01.2/12/2022	Kediri, 13 Desember 2022
Lampiran	: -	
Perihal	: Balasan Surat Izin Penelitian	

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Fakultas Syariah
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B – 5162/F.Sy.1/TL.01/11/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Ijin Penelitian atas nama:

Nama	: NAJIH SABILA WAHDA
NIM	: 19210062
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Pandangan Hakim terhadap penyelesaian perkara Samenvoeging Van Vondering di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Pra-Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam



H. MUSRI, SH., MH
NIP. 19651115 199003 2 004

- Dosen Pembimbing : **Dr.H.TOIF, Drs, MH**

B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: wawancara dengan bapak Munasik



Gambar 2: wawancara bersama bapak Toif



Gambar 3: wawancara dengan bapak Agus Suntono

C. Pedoman wawancara

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu selama di Pengadilan Agama Kab Kediri pernah menangani kasus kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) ?
2. Bagaimana praktik penyelesaian perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
3. Apakah kumulasi gugatan perkara perceraian banyak diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Kab Kdr ?
4. Sudahkah dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 UU No. 48 Th 2009 tentang kekuasaan kehakiman¹ ?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap penyelesaian perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?
6. Apa saja yang menjadi kendala bapak/ibu dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana ?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009² apabila dijadikan solusi dalam terjadinya kendala penyelesaian perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) ?
8. Apakah menurut bapak/ibu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terealisasi dalam Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr ?

¹Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"

² (1) Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, undang-undang tidak mengwajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. (2) Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

9. Apakah menurut bapak/ibu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terealisasi dalam Putusan No.1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr ?
10. Jika belum, apa yang menjadi batu hambatan sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terealisasi dalam putusan tersebut (Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr atau No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr) ?
11. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan No. 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr merupakan contoh kasus kumulasi gugatan perceraian, hak asuh anak, dan hak nafkah anak. Apa alasan yang menjadikan majelis hakim berbeda dalam memutus dua perkara tersebut ? apakah dari salah satu putusan tersebut tidak menyalahi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ?

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Najih Sabila Wahda
 NIM : 19210062
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
 Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara *Samenvoeging Van Vordering* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Oktober 2022	ACC Judul	
2	21 Oktober 2022	Konsultasi Bab 1 - 3	
3	8 November 2022	Revisi Bab 1 - 3	
4	14 November 2022	ACC Sempro	
5	27 Desember 2022	Revisi Sempro + Konsultasi Instrumen Wawancara	
6	22 Februari 2023	Konsultasi Bab 1-4	
7	24 Februari 2023	Revisi Bab 1-4	
8	2 Maret 2023	Revisi 1-4 + Konsul Bab 5 dan Lampiran-lampiran	
9	3 Maret 2023	Revisi Bab 4	
10	7 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

E. Putusan No. 1424/Pdt. G/2022/PA.Kab.Kdr.

P U T U S A N

Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara

PENGGUGAT, NIK, umur 43 tahun (lahir Kediri 10 Juni 1978), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosi Armitasari, S.H.** dan **Yuly Estu Maharini, S.H.** Advokat, alamat/kantor di JL Padang Padi Blok Forest Kav 9 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2022, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3603122912830009, umur 38 tahun (lahir Tanggerang 29 Desember 1983), pekerjaan Wiraswasta agama Islam, alamat di, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para saksi serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1424/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, tanggal 18 April 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Ahad tanggal 6 November 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah tanggal 9 November 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Bersama di kos-kosan selama 12 bulan atau 1 tahun kemudian pindah dirumah Penggugat. yang dibeli sebelum pernikahan di Perum ,Banten.

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. dikaruniai 2 (dua).orang anak yang bernama;

☐ ANAK 1, Perempuan, tanggal lahir Lebak 6 Mei 2007, umur 14 tahun ;

☐ ANAK 2, Perempuan tanggal lahir Tangerang, 5 Juni 2012, umur 9 tahun ;

4. Bahwa kurang lebih sejak pada bulan Juni pernikahan tahun 2016 pindah ke Kediri ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

☐ Tergugat dalam rumah tangga seenaknya sendiri kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran ;

☐ Tergugat dalam memberikan nafkah jauh lebih dari cukup kadang kala tidak memberi nafkah sama sekali dan semauanya sendiri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang ;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

7. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhrah* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, tanggal lahir Lebak 6 Mei 2007, umur 14 tahun dan ANAK 2, perempuan tanggal Tangerang, 5 Juni 2012, umur 9 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

S u b s i d e r :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim

mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri bernama **Miftakhul Huda, S.E.I. M.Sy.**, sesuai laporan Mediator tertanggal 09 Mei 2022 Mediasi tidak berhasil/tidak mencapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;

1. Bahwa benar, pada hari Ahad Tanggal 6 November 2005 Penggugat dan Tergugat (melangsungkan pernikahan) sebagai suami-istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Nikah No. 1329/07/XI/2005 ;

2. Bahwa dengan tegas saya menyatakan tidak benar, pada poin no 2 Tergugat mengklaim "pindah di rumah penggugat yang dibeli sebelum pernikahan", dengan tegas saya membantah karena tidak sesuai fakta, alangkah lebih tepat dan lebih bijaksana rumah tersebut adalah rumah kita berdua, dimana waktu itu kita berjuang nya pun berdua untuk dapat memiliki rumah tersebut yang beralamatkan di Perum permata Tangerang block CA 7 no 28 desa gelam jaya kec pasar Kemis Tangerang.

berikut adalah uraian detail nya :

Bahwa fakta sesungguhnya adalah ketika kita di masa-masa awal pernikahan kita berdua bekerja sebagai karyawan pabrik di tempat yang berbeda dengan gaji masing-masing sebesar 2,4 juta/bulan. saya bekerja di PT Siegwerk Indonesia dengan status saat itu karyawan kontrak, dan istri saya bekerja di PT Handsumtex dengan status karyawan tetap. saat kami berdua bekerja kami tinggal bersama menyewa rumah kos kosan, dan satu tahun kemudian kita berdua

berdiskusi dan berniat ingin memiliki rumah sendiri dengan cara kredit, singkat cerita kita pun mendapatkan developer marketing salah satu rumah di permata Tangerang, akhirnya setelah mendapatkan informasi harga dan persyaratan persyaratannya kami berdua pun akhirnya menyetujui mengambil kredit Rumah itu, namun didalam persyaratan calon kreditur haruslah karyawan yang berstatus pegawai tetap, akhirnya tidak ada pilihan lain data data istri lah yang diterima dan digunakan Namanya dalam surat perjanjian kreditur di bank BTN, alhasil ketika kredit lunas sertifikat rumah itu pun akhirnya menggunakan nama istri, Mungkin atas dasar nama di sertifikat ini yang membuat dia merasa dan mengklaim rumah itu miliknya, faktanya kita berdua lah yang berjuang bersama bertahun-tahun untuk merealisasikan rumah tersebut,

3. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut kami telah hidup rukun dan dikarunia 2 orang anak yang bernama :

- ANAK 1, perempuan, Tanggal lahir Lebak 06 Mei 2007 umur 14 Tahun ;
- ANAK 2, perempuan, Tanggal lahir Tangerang 05 Juni 2011 umur 9 Tahun ;

4. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta apa yang dituduhkan penggugat. pada no ke 4 ini ada 3 poin yang perlu saya luruskan dan saya benarkan sesuai fakta sebenarnya ;

bahwa penggugat mengatakan dalam 3 poin :

▪ pada Juni tahun 2016 setelah baru saja pindah ke Kediri rumah tangga mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa tidak benar dan sungguh tidak masuk di akal mana bisa baru pindah kok goyah dan bertengkar? fakta yang sebenarnya adalah sejak kami putusan untuk pindah dan memulai hidup baru di desa Kediri, langkah awal kami yang pertama adalah menjual rumah kami bersama yang di tangerang terjual dengan harga klo saya tidak lupa sekitar 230 juta, dan uang hasil penjualan rumah itu kami belikan rumah lagi di Kediri seharga 170 juta dan sisanya kami pakai untuk melunasi hutang hutang, untuk modal usaha dan modal bertahan hidup, setibanya kami

di desa Kediri pada tahun 2016 kami bahagia, kami senang dan kami penuh optimis bisa beradaptasi, berjuang merintis usaha sesuai skill dan kemampuan yang kami punya ;

- Tergugat dalam rumah tangga seenaknya sendiri, kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga.

Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada saya, fakta yang sebenarnya adalah : sejak awal pindah tahun 2016 saya dalam hal mencari nafkah sudah sangat maksimal pagi mengajar extra musik di 5 sekolah, dan sore hingga malam harinya saya berjualan keliling. banyak saksi tetangga-tetangga di sekitar rumah kami yang mengetahui hal tersebut, dan siap dimintai keterangan saksi jika diperlukan. sebagai seorang istri harusnya memahami bahwa setiap usaha yang baru dirintis oleh suami itu perlu waktu untuk berkembang, perlu proses untuk usaha dikenal dan terkenal, butuh waktu dan proses untuk menjaring pelanggan pelanggan. Untuk memperkuat fakta fakta yang sebenarnya ijin saya melampirkan data-data serta foto foto kegiatan kegiatan saya dalam mencari nafkah keluarga.

A. berikut adalah data data pekerjaan dan pendapatan saya dalam Mencari Nafkah untuk keluarga:

a. Mengajar ekstrakurikuler di 5 sekolah:

Nama Sekolah	Tugas Mengajar	Gaji Rata - Rata Perbulan	Status Periode Aktif 2016 - 2022
MA. Sejahtera pare Kp Inggris	1. Seni Angklung 2. Seni Drumband	500.000 / Bulan	Masuk 2016 Resign 2018
MI. Muhammadiyah 1	1. Seni Angklung 2. Bedug	500.000 / Bulan 300.000 / Bulan	masuk 2016 Aktif sampai saat ini
MI.Plus Bustanul Ulum. Tunlur	1. Seni Angklung	500.000 / Bulan	Masuk 2016 Aktif sampai saat ini
SDI. NU pare	1. Seni Angklung	500.000 / Bulan	Masuk 2017 Aktif sampai saat ini
Ponpes Al Badriyah 2 Purwoasri	1. seni Angklung	1.120.000 / Bulan	Masuk 2022 Aktif sampai saat ini

* kesimpulan dari Keterangan Tabel adalah :

Gaji rata rata yang diterima dari mengajar di 5 sekolah adalah 2.500.000 / bulan

b. Membuka usaha Sari kedelai Aneka rasa, titip ke warung-warung.

Nama Usaha	Kapasitas Produksi	Harga Jual	Omset	Jumlah Karyawan	Sistem Penjualan
Sari kedelai aneka rasa	160 - 200 Bungkus hari	1.500 / Bungku s	190.000 / hari	2 orang tetangga	Titip ke warun

* Kesimpulan dari keterangan Tabel usaha sari kedelai adalah:

Penghasilan yang diperoleh dari usaha Sari kedelai aneka rasa dengan sistem penjualan titipkan ke warung-warung rata-rata sekitar 190.000 / hari.

- Tergugat dalam memberi nafkah jauh dari cukup, kadang kala tidak memberi nafkah sama sekali.

Bahwa tidak benar dan terlalu keji tuduhan itu, bagaimana bisa saya dituduh tidak memberi nafkah sama sekali padahal kenyataannya saya sudah maximal bekerja serta berwirausaha, dimana saya memiliki 2 sumber penghasilan Bulanan dan harian, pertama sumber gaji bulanan dari sekolah, dan sumber kedua gaji harian dari usaha sari kedelai aneka rasa.

Adapun tentang masalah jauh dari cukup itu tergantung Allah yang memberi rezeki. apabila disaat musim hujan pasti berpengaruh terhadap omset usaha Sari kedelai karena rata-rata orang menghindari minuman dingin, namun itu hanya sesaat saja ,setelah berganti musim panas usaha kembali normal kembali...harap dimaklumi dan disyukuri apa yang telah Allah beri. Dan yang paling terpenting adalah selama saya dan istri serta anak anak tinggal dikediri kami tidak pernah mengalami kelaparan...syukur Alhamdulillah.

5. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 dan bukan termasuk pertengkaran fisik, hanya sebatas perselisihan paham saja.

Perlu saya jelaskan karena disini adalah puncak akar awal masalah terjadi perselisihan, yang berujung dilayangkannya gugatan cerai dari penggugat.

Karena disebabkan oleh efek musibah Pandemi Covid 19, dimana waktu itu pemerintah menutup/lockdown semua sekolah-sekolah yang mengaki- batkan pekerjaan saya sebagai seorang guru ekstrakurikuler diliburkan selama sekitar kurang lebih 1,5 tahun. otomatis gaji pemasukan tidak ada, dan tidak ada gaji yang bisa di berikan kepada istri. namun masih ada gaji harian dari berjualan kedelai yang jumlah nominalnya tidak menentu, tetapi cukup untuk sekedar keperluan makan dan jajan anak anak.

Akibat tidak ada pendapatan gaji dari mengajar itulah, akhirnya saya berdiskusi dengan istri dan minta pendapat dengan istri untuk pergi merantau kembali ke kampung halaman saya yaitu di Tangerang Banten, dengan 1 tujuan yaitu mencoba peruntungan disana, dan pada waktu itu istri mengizinkan dan bahkan mengantar saya ke Agen bus di kota Kediri dengan berderai air mata ketika menjelang perpisahan itu.

Alhamdulillah ijin Allah, setibanya di Tangerang Banten, saya sempat membuka usaha nasi pecel Madiun keliling pasar, yang saya rintis sendiri dari Nol, hingga bisa mendapatkan uang sedikit demi sedikit saya kumpulkan, untuk saya kirim transfer via BCA mobile ke rekening BRI istri saya, intinya selama saya merantau pun kewajiban saya sebagai suami masih saya perhatikan, yaitu memberi nafkah hidup istri dan dua orang anak saya di Kediri. adapun bukti transfer uang via BCA mobile dari hasil jerih payah berjualan nasi pecel madiun masih saya simpan dan saya lampirkan di sidang yang mulia sebagai barang bukti. berikut juga dengan data data berupa foto foto ketika saya berjualan nasi pecel Madiun saya lampirkan juga sebagai barang bukti, untuk membatalkan/ mematahkan semua dalil dalil tuduhan pihak Penggugat yang mengatakan saya tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah keluarga.

Singkat cerita usaha nasi pecel Madiun yang saya rintis kurang lebih selama 7 bulan terpaksa saya tinggalkan, karena mendapat informasi dari sekolah-sekolah di tempat saya mengajar di Kediri. bahwa sekolah sudah mulai beroperasi normal kembali. Alhamdulillah sudah hampir 9 bulan ini kegiatan pekerjaan sebagai Guru ekstrakurikuler bisa berjalan dengan baik seperti semula, otomatis gaji tiap bulan pun saya terima dan kewajiban saya sebagai suami tetap bisa saya laksanakan karena saat ini saya memiliki 2 sumber pendapatan yakni gaji bulanan dari sekolah dan gaji harian dari usaha sari kedelai ini.

Harusnya istri beryukur karena kita berhasil melewati ujian ekonomi di masa pandemi, harusnya istri berfikir lebih bijak dengan hati nurani untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan mementingkan masadepan anak anak, yang masih sangat memerlukan bantuan kasih sayang dan perhatian dari kita berdua selaku orang tua nya. daripada menuruti ego pribadi untuk meminta bercerai dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima dalil pembuktiannya.

Saya harap Hakim yang mulia bisa menilai dan menimbang dari fakta fakta yang telah saya berikan, dan semua fakta fakta itu disertai lampiran bukti yang kuat, dan dapat saya pertanggung jawabkan.

6. Bahwa tidak benar Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dengan tergugat.

Saya yakin bisa rukun kembali dan masih ada harapan, karena masa-masa sulit efek pandemi covid 19 sudah berhasil kita lewati bersama dan saat ini pun aktivitas pekerjaan saya sebagai guru ekstrakurikuler dan usaha sari kedelai sudah kembali normal, bersyukur bahwa kita memiliki 2 sumber penghasilan. ketika Alloh berkehendak menyadarkan istri dan melimpahkan hidayah kepada istri saya, saya yakin semua akan normal kembali seperti sedia kala. Amin

7. Bahwa saya berharap rumah tangga ini tetap utuh dan hak asuh anak anak tetap berada dibawah asuhan saya dan istri saya selaku orang tua nya.

8. Bahwa saya menegaskan kebutuhan nafkah hidup anak anak dan

istri di bawah tanggung jawab saya sebagai suami.

9. Bahwa penggugat sanggup membayar semua biaya perkara ;

Kesimpulan :

Dari kasus ini saya menyimpulkan bahwa :

1. N
iat awal saya menyetujui untuk pindah ke Kediri semata-mata karena ingin membahagiakan hati istri yang dikala itu sudah bosan dan jenuh tinggal di kota ;

2. S
aya menyatakan bahwa selama 17 tahun berumah tangga tidak pernah menyakiti secara fisik atau berkata kata kasar dan tidak juga membuat ke onaran atau membuat dosa dosa yang menyebabkan memalukan nama baik keluarga seperti berbuat kriminal, mabuk, berzina, dll.

3. Is
tri saya hanya kurang bersyukur, dan kurang bisa menghargai jerih payah suami dalam mencari nafkah keluarga. tidak memahami batapa sulitnya awal merintis sebuah usaha, dan tidak meyakini bahwa besar kecilnya pendapatan rezeki itu mutlak kuasa Allah. walaupun demikian keadaan istri saya, saya sebagai suami memahami dan telah memaafkan lebih dulu sebelum istri meminta maaf, saya tetap menerima dan saya tetap mencintai istri saya dan tidak ada niat sedikitpun untuk menceraikan nya. dan semoga Allah SWT meridhoi rumah tangga kami dan melindungi dari keretakan.

4. D
an saya selaku seorang suami mengambil pelajaran yang sangat sangat berharga dari kejadian ini, sebagai bekal dan acuan serta motivasi untuk merubah segala kekurangan dalam diri saya, sehingga menjadi jauh lebih baik, semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang suami yang bisa membahagiakan istri dan anak anak dunia dan akhirat.

Maka dari itu saya memohon dengan teramat sangat kepada bapak Hakim yang mulia, agar menolak permohonan gugatan istri saya, Dan memberi kesempatan 1 kali saja untuk kami berdua hidup rukun seperti

di awal awal masa pernikahan kami, karena saya masih sayang dan masih mencintai istri saya serta anak anak saya, dan saya tidak ada niat sedikit pun untuk menceraikan istri saya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat point 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan point 8.

Point 2 seperti adalah sama seperti yang ada di dalam gugatan, jadi intinya Penggugat tetap berpegang teguh sesuai dalil-dalil dalam gugatan dan akan kita buktikan dalam persidangan, kalau pembelian rumah bukanlah rumah hasil pembelian dari pernikahan melainkan rumah tersebut Penggugat beli sebelum adanya pernikahan, dan akan kita buktikan di dalam persidangan.

Point 3 yang Penggugat ungkapkan bahwa tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan dan akan Penggugat buktikan dalam persidangan sesuai fakta dan bukti yang ada Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Tergugat dalam rumah tangga seenaknya sendiri kurang bertanggung-jawab terhadap kebutuhan rumah-tangga sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran hal ini Penggugat akan buktikan dalam persidangan pada waktu di pembuktian bahwa memang benar mengajar ekstrakurikuler di 5 sekolah dan membuka usaha sari kedelai dan titip ke warung-warung kesemuannya itu benar Cuma hasil atau uang tersebut yang seperti diungkapkan oleh tergugat tidak ada realitanya dan hanya mengada-ada saja dan membuat semuanya dibesar-besarkan perolehannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan sepeserpun terhadap urusan atau

kebutuhan rumah tangga terutama dalam pengeluaran kebutuhan makan dan anak sekolah ;

☐ Tergugat dalam memberikan nafkah jauh lebih dari cukup kadang-kala tidak member nafkah sama sekali dan semauanya sendiri. Hal ini juga akan Penggugat buktikan didalam persidangan apa yang Penggugat ungkapkan adalah sesuai realita yang ada, dimana bagi kebutuhan rumah tangga dengan uang Rp 200.000,00 apakah cukup untuk makan dan biaya anak sekolah dimana kebutuhan rumah tangga di cukupi oleh Penggugat kesemuanya dan Tergugat hanya omong saja dan gambar-gembor omongan sana-sini seakan-akan dia yang mencukupi kebutuhan rumah-tangga. Dia dalam rumah-tangga kalau masalah ekonomi di lakukan secara gotong royong dan saling memahami tidak masalah dan suami terus berusaha dan membantu istri dalam mencari nafkah tidak masalah, tetapi kenyataan yang terjadi adalah dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

☐ Pada point 4 bahwa dalil posita penggugat dasar mengajukan gugat cerai sudah sesuai dan memenuhi unsur dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf a dan f Jo. KHI pasal 116 huruf a & f yang mana antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

☐ Point 5 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2021, dan saat ini pada proses persidangan ini , yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah pisah ranjang, dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah saudaranya karena Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi pertengkaran yang sudah tidak bias didamaikan karena sikap Tergugat yang tidak pernah bertanggung-jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan hanya ingin menguasai rumah dan tergugat juga pernah tidak akan pergi atau menceraikan

kalau belum mendapat uang dari hasil penjualan rumah yang tergugat anggap bahwa rumah dan tanah tersebut adalah hasil dari gono-gininya padahal kesemuanya adalah pemberian dari orang-tua penggugat dan itu akan Penggugat buktikan di persidangan ;

Point 6 adalah Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam jawaban point 6 adalah bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tidak bias menafkahi atau memberikan kehidupan yang layak karena kondisi pademi adalah alasan yang dibuat-buat karena hal ini terbukti bahwa dari awal pernikahan sampai sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dan tergugat cenderung tidak bertanggung-jawab terhadap keluarga dan terkesan hanya omong saja dengan riyanya hanya memamerkan profesi dan usaha-usahanya, namun kenyataannya uang tidak pernah diberikan untuk kebutuhan keluarga atau sekedar untuk makan anaknya ;

Point 7 yang menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang masih ada 1 orang anak dibawah umur dan 1 orang anak yang sudah diatas usia 12 tahun maka Penggugat mohon pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hal ini karena sifat dan karakter dari Tergugat maka Penggugat kuatir atas tumbuh dan kembangnya anak, sifat anak dan sifat anak yang hanya membual saja .

Point 8 yang menyatakan bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah

Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Hal tersebut seperti :
Didalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33:

?

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf);

3. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan atas hukum, fakta dan keadilan, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat dan menerima dalil-dalil yang diajukan Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhrah* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, tanggal-lahir Lebak 6 Mei 2007, umur 14 tahun dan ANAK 2, perempuan tanggal-lahir Tangerang, 5 Juni 2012, umur 9 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 06 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

1. Jawaban Tergugat atas replik dari Penggugat nomor 2 point ke 2.

Di point ke 2 tergugat dan kuasa hukumnya sudah terlihat tidak konsisten dengan jawaban Soal status rumah yang berubah ubah, itu bukti bahwa tidak ada kebenaran alias mengada ada, tentunya disini sangat menguntungkan bagi saya selaku lawan persidangan penggugat, dan juga menguntungkan bagi Bapak hakim pemeriksa karena bisa membedakan mana jawaban yg benar (konsisten) dan jawaban yang mengada-ada (tidak konsisten).

Berikut uraian penjelasannya :

Disini penggugat dan kuasa hukumnya menyebutkan menolak mengakui fakta kebenaran perihal status rumah yang saya utarakan dalam surat jawaban gugatan, didalam surat jawaban gugatan saya mengatakan "alangkah lebih tepat dan lebih bijaksana rumah itu disebut rumah kita berdua, dimana waktu mendapatkan rumah itu kita berjuang nya pun berdua untuk dapat memiliki rumah tersebut selama pernikahan". inilah fakta sebenarnya:

- Fakta Ke 1.

jawaban penggugat ketika di surat gugatan mengatakan "rumah itu dibeli sebelum pernikahan", akan tetapi di replik ini dia mengatakan "rumah itu pemberian orang tua penggugat". silahkan Bapak hakim pemeriksa bisa cek dengan teliti di surat replik nomor 2 Point ke 5. saya rasa sudah cukup bukti untuk menarik kesimpulan mana jawaban yg asli benar sesuai fakta atau jawaban yang berubah-ubah, dalam ilmu psikologi apabila ada jawaban yang berubah-ubah atau tidak konsisten dari 1 objek berarti disana ada indikasi kebohongan. sangat jelas terlihat kebohongan yang dibuat Penggugat dan kuasa hukumnya kemarin bilang rumah dibeli sebelum pernikahan, lalu berubah di replik mengatakan pemberian orang tua.

Fakta Ke 2.

Apabila istri mengatakan rumah itu pemberian orang tua, sudah pasti bisa menimbulkan rasa iri pada saudara-saudara istri yang lain, perlu saya jelaskan fakta disini bahwa istri memiliki saudara kandung 9 orang, dan ada 3 orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kami di Dusun Bunut RT 14 RW 5 kec. badas kab Kediri. apabila cuma istri saya saja yang diberi rumah bagaimana dengan saudara-saudara lainnya? jelas sebuah pembohongan.

Fakta Ke 3.

Masing masing anak dari Mertua saya mendapatkan warisan masing-masing sebidang tanah dengan ukuran luas tanah sama rata, termasuk istri saya juga mendapatkan jatah warisan sebidang tanah, dan posisi nya tepat bersebelahan dengan rumah yang kami tempati sekarang ini, dimana rumah yang kami tempati sekarang ini dulu nya adalah jatah warisan milik kakaknya istri bernama khoirul malik, yang dijual kepada kami karena dia ingin pindah rumah ke NTB kampung halaman istrinya. itulah fakta sebenarnya. saksi-saksinya pun masih hidup.

apabila bapak hakim ingin mengutus team meninjau ke lokasi sangat sangat dipersilahkan, sekalian saya temukan dengan perangkat perangkat desa yang saya undang waktu pelunasan jual beli rumah tersebut, alhamdulillah mereka semua masih hidup dan surat perjanjian jual beli ditanda tangani oleh perangkat desa dan bermaterai.

Fakta Ke 4.

Di fakta ke ke 4 ini sekalian saya ingin memberi tahukan dan melaporkan kepada Bapak hakim yang mulia bahwa Surat perjanjian jual beli bermaterai yang ditandai tangani oleh para perangkat desa itu sdh hampir 3 Minggu hilang dari lemari kamar saya. dugaan saya di bawa dan sembunyikan oleh istri entah untuk kepentingan apa. yang pasti perbuatan menyembunyikan dokumen penting seperti itu sangat sangat merugikan pihak saya sebagai lawan dipersidangan.

Berikut dokumen dokumen yang hilang dari lemari di kamar saya :

- (2 buah) Surat nikah suami dan istri

-
(2 lembar) Surat jual beli rumah yang beralamat di Dusun Bunut desa Bringin RT 14 / RW 05 Kec. Badas kab. Kediri Jatim, yang ditandatangani oleh para perangkat desa dan bermaterai.

-
(1 Bundel map coklat) berisikan Akte kredit Rumah dari Bank BTN, yang beralamat di Perum permata Tangerang block CA 7 no 28 desa gelam jaya kec pasar Kemis, kab Tangerang Banten

-
(2 lembar) surat bukti transaksi jual beli rumah yang beralamat di Perum permata Tangerang block CA 7 no 28 desa gelam jaya kec pasar Kemis kab Tangerang.

Harapan saya setelah membaca laporan kehilangan dokumen di lemari kamar saya ini, bapak hakim yang mulia bisa menilai serta memberi putusan yang tepat, pihak siapa yang berbuat jujur apa ada nya tanpa menyembunyikan dokumen apapun dengan pihak yang ketakutan kalah dalam sidang sehingga berbuat hal hal yang tidak patut yaitu mengambil / menyembunyikan dokumen dokumen penting sebagai alat bahan bukti persidangan.

▪ Jawaban Tergugat atas replik dari Penggugat nomor 2 point ke 4 butir ke 1 & 2 Butir ke 1 :

Alhamdulillah pada poin ke 4 dan butir ke 1 penggugat akhirnya mengakui dengan sadar tentang pekerjaan dan usaha saya, yaitu sebagai guru ekstrakurikuler di 5 sekolah dan membuka usaha sari kedelai. harus nya dengan keadaan itu istri saya bersyukur, suami punya 2 sumber pemasukan in come, gaji bulanan dari sekolah, dan gaji harian dari hasil menitipkan sari kedelai ke warung2. apabila di kalkulasi kurang lebih total gaji dari mengajar di 5 sekolah itu adalah 2.500.000 / bulan. sedangkan pendapatan harian dari sari kedelai kurang lebih 90.000 / hari jika sepi pembeli, sampai dengan 190.000 jika ramai pembeli / hari. dan semua bukti berupa data slip gaji dan foto foto usaha sudah saya siapkan untuk di serahkan ke ruang sidang.

Kesimpulan dari uraian.

butir ke 1:

istri saya memang saat ini sedang di tutup mata hatinya Oleh Alloh hingga tidak bisa bersyukur atas apa apa yang telah di anugerahi Alloh padanya, memiliki Suami yang sehat jasmani rohani dan memiliki 2 sumber penghasilan itu adalah anugerah yang patut disyukuri. memiliki seorang suami yang tidak pernah memukul istrinya sama sekali selama 17 tahun pernikahan, tidak pernah mabuk mabukan, tidak pernah berzina, dan tidak pernah melakukan kriminal yang menyebabkan tercemar nama baik keluarga, itu pun adalah anugerah dari Alloh yang patut disyukuri benar benar. hanya doa di tiap malam yang bisa saya panjatkan agar Alloh memberi hidayah serta ma'unah kepada istri saya sehingga mata hatinya bisa terbuka dan sadar bahwa di usianya yang ke 43 tahun apalagi yang mau dikejar di dunia, setelah semua sudah dimiliki , yaitu 2 anak perempuan yang sehat - sehat, suami yang sehat jasmani dan rohani, rumah nyaman nan asri dan 2 buah kendaraan sdh Alloh berikan. perbanyak lah istigfar kepada Alloh SWT pasti Alloh akan mengampuni sebagaimana saya pun selalu memaafkan kesalahan kesalahan istri saya".

Butir ke 2 :

Dalam pernyataan pada nomor 2 poin ke 4 butir ke 2, istri saya melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa saya dalam memberi nafkah cuma dengan uang 200.000. jelas ini adalah fitnah yang keji dari istri kepada suami, dan sungguh tidak masuk akal, apakah bisa dibuktikan pernyataan terkesan asal asalan itu bahkan terkesan mengada ada, sehingga menimbulkan resiko-resiko dari pernyataannya itu.

berikut adalah resiko-resiko yang muncul dari pernyataannya itu. dan tentunya akan menjadi poin hakim dalam menilai siapa yang sejak awal memberi alasan yang tidak jelas dan mebingungkan (pihak penggugat) dengan pihak yang memberikan jawaban selalu jelas disertai uraian dengan jelas sesuai fakta.

resiko ke 1 :

Penggugat beserta kuasa hukumnya menuduh saya dalam replik no 2 point ke 4 butir ke 2 : "memberi nafkah dengan nominal 200.000" namun tidak di uraikan penjelasannya, sehingga tentunya akan membingungkan hakim pemeriksa dan membingungkan saya selaku tertuduh ketika membacanya.

sehingga muncul beberapa pertanyaan dari saya selaku tertuduh, diantaranya pertanyaan - pertanyaan tersebut adalah :

- memberi 200.000 itu per harikah? atau per Minggu kah? atau perbulan kah?
- memberi 200.000 itu sejak kapan? apakah sejak menikah tahun 2005 sampai 2022 ? yakin saya cuma memberi 200.000 selama 17 tahun?
- memberi 200.000 apakah sejak tinggal di Tangerang atau di Kediri?
- jikalau memberi 200.000 itu terjadi sejak tahun 2005 kenapa baru menggugat cerai tahun 2022 ?
- Jika mampu jawab semua pertanyaan diatas? dan sertakan semua bukti bukti dari pernyataan fitnah keji yang penggugat tujukan ke pada saya.

atau Mungkin yang di maksud istri saya adalah nominal 2.000.000 (dua juta rupiah) bukan

200.000 namun ketika di ketik menjadi sebuah replik ada kesalahan teknis yg dilakukan kuasa hukum nya sehingga angka 0 ada yang terhapus 1. sehingga menjadi 200.000. kenapa saya menduga begitu? karena setelah membaca replik ini yang diterbitkan oleh kuasa hukum penggugat ditemukan ada kesalahan kesalahan pengetikan dan itu sangat memalukan sekali, karena yang menerbitkan replik ini adalah orang yang ahli dalam bidangnya.

Kesalahan fatal pengetikan tersebut ada pada halaman 3 nomor 2 point 8. disana kuasa hukum penggugat menuliskan ayat Alquran, surat Al Baqarah 2:33:

yang artinya : dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (Ma'ruf).

namun fakta sebenarnya setelah saya cek langsung pada kitab Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 2 : 33 adalah demikian :

artinya : Allah berfirman hai Adam, beritahukan lah kepada mereka nama benda - benda ini !, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda - benda itu, Allah berfirman, "bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

untuk uraian atas kesalahan pengetikan replik akan saya uraikan di poin selanjutnya bagian akhir (poin no 8). sungguh sangat menarik untuk di uraikan karena dari kesalahan fatal itulah kita bisa tahu kinerja dan kadar profesionalitas kuasa hukum penggugat dalam menangani perkara ini. dengan adanya kesalahan dalam memasukan dalil ayat Al quran menandakan ceroboh, tidak teliti dan tidak menghargai proses persidangan karena replik yang dibuat akan dibaca oleh lawan sidang dan Hakim yang mulia.

dari uraian yang saya buat diatas, tentunya bapak hakim pemeriksa yang mulia, bisa menarik kesimpulan bahwa dari awal surat gugatan sampai replik ini diterbitkan pernyataan pernyataan yang dibuat penggugat dan kuasa hukumnya selalu lemah , dan terlihat benar mengada ngada, dan isinya selalu memfitnah tergugat dengan pernyataan yang keji dan tidak masuk akal. berbeda dengan saya yang selalu memberikan penjelasan penjelasan yang Terurai dan mudah dipahami karena saya dalam membuat Duplik sangat sungguh - sungguh dan teliti, menggunakan hati serta fikiran jernih.

Ja

▪ waban tergugat atas replik no 2 poin ke 5.

Dalam poin ke 5 Penggugat dan kuasa hukumnya menuliskan dalil Posita penggugat sebagai dasar mengajukan gugat cerai dan mengatakan sudah sesuai dan memenuhi unsur dengan PP NO.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a dan f Jo KHI pasal 116 huruf a & f.

Jawaban tergugat :

bahwa dalil itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, berikut uraiannya :

dalam penjelasan pasal 19 huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) . berbunyi Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

fakta sesungguhnya : saya selama ini tidak pernah melakukan tindakan berzina , pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. jadi pernyataan penggugat dan kuasa hukumnya dengan menuliskan dalil Posita pasal 19 huruf a adalah perbuatan fitnah yang keji terhadap saya. dan dalam penjelasan Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

fakta ke 1 sesungguhnya : sejujurnya pertengkaran yang dikatakan penggugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2021 itu juga tidak benar, faktanya pada masa itu terjadi perselisihan paham dikarenakan pemasukan usaha saya berkurang efek dari pandemi covid namun saya dan istri tetap tinggal serumah dan 1 ranjang, dan bahkan istri pun masih tetap melayani urusan hubungan badan di setiap kali saya memintanya. dan hubungan badan itu pun berlanjut sampai April tahun 2022.

fakta ke 2 sesungguhnya: hingga akhirnya pada bulan puasa hingga masuk lebaran tahun 2022 yang lalu istri sudah tidak mau dan selalu menolak apabila diajak melakukan hubungan badan. walaupun sudah berkali kali saya peringatkan dengan hadist Nabi yang artinya :

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR Muslim).

hingga akhirnya 10 hari setelah lebaran kemarin istri memilih sikap keluar dari rumah tanpa sepengetahuan saya, yang waktu itu saya sedang ada tugas mengajar di sekolah. setelah saya selidiki istri mengungsi di rumah kakaknya jarak sekitar 300 meter dari rumah kami. awalnya istri

membawa serta anak-anak mengungsi disana, namun anak pertama kami yang bernama ANAK 1, hanya bertahan 5 hari saja mengungsi Lalu menentukan pilihannya untuk ikut dan tinggal serumah bersama saya di rumah kami, dan sampai saat ini saya tinggal bersama dengan anak pertama bernama ANAK 1 perempuan usia 15 tahun. dan istri saya tinggal di pengungsian bersama dengan anak kedua kami yang bernama ANAK 2 perempuan usia 10 tahun . tujuan saya menguraikan panjang lebar seperti ini agar mudah dipahami oleh Bapak hakim pemeriksa sehingga mudah dalam memutuskan perkara dan mudah membedakan siapa pihak yang benar benar menyajikan data sesuai fakta atau pihak yang asal asalan dalam menyajikan data hanya mengada ada, bahkan terkadang membingungkan kita sebagai pembaca replik tersebut dan selalu menebar fitnah fitnah keji.

Kesimpulan.

Dari uraian panjang diatas adalah bahwa tidak benar yang dikatakan pihak penggugat dan kuasa hukumnya bahwa kita pisah ranjang sejak tahun 2021. fakta yang benar sesungguhnya adalah kami pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan badan sejak April tahun 2022 kemarin, artinya pisah ranjang kami baru berjalan 2 bulan. dan karena masa konflik kami baru seumur jagung saya yakin masih ada kesempatan untuk kami akur dan rukun kembali mengingat konflik saya dengan istri baru berjalan 2 bulan ini. semoga hakim sependapat dengan saya dengan memberi kesempatan kami akur kembali untuk tidak mengabulkan gugatan perceraian ini. karena ada 1 contoh ilustrasi teladan yang bisa diterapkan yaitu :

Apabila 1 bangunan rumah mengalami keretakan pada genteng bocor, maka sikap yang diambil adalah menurunkan genteng yang bocor itu dan menggantinya dengan genteng yang baru, bukannya malah merobohkan atau menghancurkan 1 bangunan rumah. hanya untuk perkara 1 keretakan yang menyebabkan genteng bocor.

begitu pula halnya dengan rumah tangga kami saat ini apabila mengalami keretakan terkait ekonomi saja sikap yang baik dan bijak adalah mencari solusi bagaimana ekonomi bisa diperbaiki, bukannya malah merobohkan atau menghancurkan 1 bangunan rumah tangga yang dibangun selama 17

tahun dengan memeperkarakan sang suami di pengadilan perceraian. hanya untuk 1 perkara ekonomi yang sekarang sudah berjalan normal dan baik baik saja. karena pandemi sudah berlalu dan pemasukan pun sudah ada 2 sumber pemasukan dari gaji bulanan mengajar dan gaji harian dari berjualan susu kedelai. mohon disyukurilah.

- Jawaban tergugat atas replik no 2 poin ke 6.

Pada poin ke 6 penggugat dan kuasa hukumnya mengatakan bahwa penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali tergugat.

jawaban tergugat : bahwa tidak benar apa yang dikatakan penggugat, saya ter amat sangat yakin akan ada harapan untuk bisa rukun kembali dan tinggal 1 rumah bersama kembali, bersama kedua anak kami. keyakinan saya cukup mendasar karena :

- karena yang pertama saya dari awal tidak ada niat sedikit pun untuk menceraikan istrinya, karena saya masih sayang dan masih mencintainya.
- kedua karena jujur sekali lagi saya katakan, setelah pandemi berlalu saat ini sudah tidak ada lagi masalah ekonomi di rumah tangga kami kegiatan mengajar di 5 sekolah sudah berjalan normal, ditambah lagi dari usaha saya berjualan susu kedelai sehingga ada 2 sumber pemasukan di rumah tangga kami , gaji bulanan dari sekolah kurang lebih sekitar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji harian dari berjualan susu kedelai pasang surut berkisar 90.000 ribu perhari sampai dengan 190.000 per hari. tinggal bagaimana sikap istri mensyukuri nikmat dari Allah itu. (pernyataan ini bisa saya buktikan di persidangan nanti foto dan kelengkapan bukti sudah disiapkan).
- Ketiga karena ternyata anak kami yang pertama bernama ANAK 1 perempuan umur 15 tahun, tidak menginginkan terjadinya perceraian pada orang tua nya. sehingga di tidak mau ketika diajak keluar meninggalkan rumah untuk ikut mengungsi bersama penggugat.

ternyata sikap itu diambilnya sebagai upaya agar ibu serta adik nya mau kembali pulang kerumah dan tinggal bersama sama lagi seperti semula.

* Jawaban tergugat atas replik no 2 poin ke 7.

pada poin ke 7 penggugat menginginkan hak asuh ke dua anak kami jatuh ke padanya.

Jawaban tergugat: faktanya sudah hampir 2 Minggu anak pertama yang bernama ANAK 1 perempuan usia 15 tahun kini tetap tinggal dirumah bersama saya, tanpa saya paksa dan tanpa saya setting, bahkan insya Allah anak kami yang kedua bernama ANAK 2 perempuan usia 10 tahun juga sudah ada pembicaraan dengan saya setiap kali bertemu dengan saya dirumah, katanya mau kembali tinggal dirumah karena tidak betah tinggal di rumah pengungsian yang mungkin bagi anak seumur 10 tahun tempat tersebut kurang nyaman atau kurang layak. semoga ini pertanda baik bahwa ke 2 anak kami menginkan kedua orang tuanya kembali tinggal bersama seperti sedia kala. dengan cara mereka sendiri yang tidak senang diajak keluar rumah. semoga harapan dan doa anak kami di kabulkan oleh Allah . Aamiin

Jawaban tergugat atas replik no 2 poin ke 8.

pada poin ke 8 penggugat dan kuasa hukumnya mengatakan " maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung tergugat setiap bulanya sebesar 2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. hal tersebut seperti di dalam Al Qur'an

surat Al Baqarah 2 : 33;

yang artinya : dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (Ma'ruf).

Jawaban tergugat :

persoalan pemeliharaan anak anak dan biaya pendidikan mereka memang sudah berjalan demikian di bawah tanggungan saya sebagai orang tua nya, bahkan itu sudah berjalan sejak anak anak berusia 0 tahun hingga sampai dengan saat ini, insya Allah saya masih diberi umur yang panjang hingga bisa mengurus anak anak

sampai mereka dewasa nanti. saya membenarkan bahwa nominal angka yang ditulis oleh penggugat sebesar 2.000.000 sesuai dengan gaji mengajar saya.

pada poin ke 8 ini kuasa hukum mencoba mengutip ayat dari kitab suci Al 'quran

surat Al Baqarah 2:33:

yang artinya : dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (Ma'ruf).

fakta sebenarnya :

setelah saya cek langsung pada kitab Al-Qur'an,

surah Al-Baqarah 2:33 adalah demikian :

artinya : Allah berfirman hai Adam, beritahukan lah kepada mereka nama benda - benda ini !, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda - benda itu, Allah berfirman, "bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Kesalahan fatal pengetikan tersebut ada pada (halaman 3 nomor 2 point 8). disana kuasa hukum penggugat mencoba mengutip ayat Alquran namun keliru dan salah tidak sesuai fakta sebenarnya. entah apa maksud dan tujuan kuasa hukum penggugat berbuat seperti itu? sehingga muncul beberapa pertanyaan dari saya selaku pihak yang membaca replik ini. apakah anda seorang muslim?, apakah anda punya kitab Al-Qur'an dirumah anda?, apakah anda dalam membuat replik ini bersungguh sungguh atau main main? apakah anda tahu replik yang anda terbitkan ini akan dibaca oleh para hakim hakim yang terhormat? bagaimana perasaan mereka setelah tahu ayat yang kalian kutip tidak sesuai dengan isi kitab Al-Qur'an.

setelah saya kaji dan saya saya teliti ternyata kecerobohan terletak pada tanda titik dua (:) yang kuasa hukum penggugat selipkan pada nomor ayat 2 : 33 sehingga menjadi beda arti dan beda maksud. ayat yang dimaksud kuasa hukum penggugat adalah 233. karena ceroboh dalam kerja berubah menjadi 2 :33.

sungguh kecerobohan kinerja yang sangat memalukan dan sangat mengecewakan bagi si klien yang menggunakan jasa nya, dan menurut saya sangat tidak bisa di maafkan, bahkan pantas untuk di beri sanksi sebagai efek jera agar di lain waktu bisa lebih sungguh sungguh dalam bekerja mengurus sebuah perkara, agar bisa sepenuh hati dalam menangani suatu perkara. agar tidak mudah menuduh pembual kepada pihak lawan persidangan. apalagi memfitnah. jadikan ini sebagai kritik yang membangun.

Maka dengan hormat saya selaku pihak tergugat memohon kepada Hakim yang mulia untuk tidak memberi kesempatan kuasa hukum penggugat membuat replik kembali. karena sudah bisa dipastikan replik tersebut nantinya berisikan permohonan maaf terkait kecerobohan dalam kerja mereka, dan pastinya akan di lengkapi dengan beribu ribu alasan atas kecerobohan tersebut. Sedangkan ruang persidangan ini di gelar bukan untuk mendengar alasan alasan tersebut. akan tetapi ruang persidangan ini digelar untuk menentukan masa depan rumah tangga kami dan nasib nasib anak anak kami. semoga hakim yang mulia sependapat dengan saya, adapun sanksi yang tepat untuk pihak kuasa hukum penggugat adalah dengan tidak mengabulkan gugatan perceraian ini. Dan memberi kesempatan saya untuk memperbaiki rumah tangga kami.

Kesimpulan akhir.

1. saya tetap dan konsisten dengan sikap saya dari awal persidangan hingga akhir persidangan terakhir bahwa : "karena saya masih sayang dan mencintainya, saya tidak ada niat sedikit pun untuk men ceraikan istri saya".
2. kesalahan pihak kuasa hukum tergugat dalam mengutip ayat suci Al-Quran dalam replik kali ini Hakikatnya adalah atas kehendak Alloh SWT untuk memberi isyarat kepada bapak hakim yang mulia dalam menilai dan menimbang siapa pihak yang sungguh sungguh berkata jujur konsisten dari awal dengan pihak yang mengada ada dan main main, bahkan membuat pernyataan yang kadang membingungkan dalam proses persidangan ini, saya Anggap ini adalah pertolongan dari Alloh untuk saya yang berjuang

bersungguh sungguh menghadapi sidang dengan penuh doa serta derai Air mata dalam berdoa. dan tidak main main dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga kami.

3. Maka dari itu saya memohon dengan ter amat sangat kepada bapak Hakim yang mulia, agar menolak permohonan gugatan istri saya, Dan memberi kesempatan 1kali saja untuk kami berdua hidup rukun seperti di awal awal masa pernikahan kami, karena saya masih sayang dan masih mencintai istri saya serta anak anak saya, dan saya tidak ada niat sedikit pun untuk menceraikan istri saya .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK, an. PENGGUGAT, tanggal 12-07-2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 09 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran tanggal 24 Mei 2007 atas nama ANAK 1 perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran tanggal 27 Juli 2012 atas nama ANAK 2 perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Letter C atas nama ayah kandung Penggugat No. 96.II dIV 0 1228 mengetahui Kepala Desa Bringin, bermeterai cukup (bukti P.7);

7. Fotokopi sertifikat Letter C atas nama ayah kandung Penggugat No. 96.II dIV 0 1228 mengetahui Kepala Desa Bringin, bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Chatingan dari WhatsApp, bermeterai cukup, (bukti P.8);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bunut RT. 014 RW. 006, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;

☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

☐ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Tangerang dan terakhir di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kab. Kediri ;

☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 rang anak ;

☐ Bahwa saksi tahu pada saat ini rumah-tanggaPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

☐ Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;

☐ Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat harus bekerja sendiri ;

☐ Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi;

☐ Bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

☐ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kediri di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Adik kandung Penggugat;

☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

☐ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Tangerang dan terakhir di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kab. Kediri ;

☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 rang anak ;

☐ Bahwa saksi tahu pada saat ini rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

☐ Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;

☐ Bahwa saksi tahu Tergugat jarang bekerja dan hanya main HP saja ;

☐ Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat harus bekerja sendiri ;

☐ Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 bulan lebih, Penggugat pulang ke rumah saksi;

☐ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

☐ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Printout foto Pekerjaan Tergugat sebagai guru Ekstrakuler, bermeterai cukup dan telah nazegelen, (bukti T.1);
2. Printout foto Pekerjaan Tergugat Usaha Susu Kedelai, bermeterai cukup dan telah nazegelen, (bukti T.2);
3. Printout Trasfer kirim uang ke Isteri VIA Bank BCA Mobile, bermeterai cukup dan telah nazegelen, (bukti T.3);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Jombang Kabupaten Kediri bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Tergugat;

☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

☐ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Pare Kediri ;

☐ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

☐ Bahwa setahu saksi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat;

☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;

☐ Bahwa saksi hanya tahu pisahnya saja

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan mencukup satu saksi saja tidak akan mengajukan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Juni 2022, yang intinya Penggugat tetap menghendaki perceraian, Tergugat tetap ingin rukun dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud dalam penjelasannya huruf (a) angka 8 bidang perkawinan termasuk diantaranya perceraian/Cerai Gugat, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mediasi antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri yang bernama *Miftakhul Hudq S.E.I., M.Sy.*, namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 09 Mei 2022, Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 6 November 2005 sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah tanggal 9 November 2005 oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :

- Tergugat dalam rumah tangga seenaknya sendiri, kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran ;
- Tergugat dalam memberikan nafkah jauh dari cukup, kadang kala tidak memberi nafkah sama sekali dan semaunya sendiri.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak Maret 2021 terjadi pisah ranjang (dan pada saat sidang pembuktian berlangsung sudah pisah rumah kurang-lebih 1 bulan) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama *SAKSI 1* dan *SAKSI 2* telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi pisah ranjang sejak Maret 2021, dan saat ini berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ;
- Tergugat dalam memberikan nafkah jauh dari cukup, kadang tidak memberi nafkah sama sekali dan semaunya sendiri.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak Maret 2021 terjadi pisah ranjang dan saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 dan bukan termasuk pertengkaran fisik, hanya sebatas perselisihan paham saja. Perlu saya (Tergugat) jelaskan bahwa puncak akar awal masalah terjadi perselisihan, yang berujung dilayangkannya gugatan cerai dari penggugat, adalah disebabkan oleh efek musibah Pandemi Covid 19, dimana waktu itu pemerintah menutup/lockdown semua sekolah-sekolah yang mengakibatkan pekerjaan saya sebagai seorang guru ekstrakurikuler diliburkan selama sekitar kurang lebih 1,5 tahun, otomatis gaji/pemasukan tidak ada, dan tidak ada gaji yang bisa di berikan kepada istri. namun masih ada penghasilan harian dari berjualan kedelai yang jumlah nominalnya tidak menentu, tetapi cukup untuk sekedar keperluan makan dan jajan anak-anak. Bahwa saya/Tergugat berharap rumah tangga ini tetap utuh dan hak asuh anak anak tetap berada dibawah asuhan saya dan istri saya selaku orang tuanya, dan saya/Tergugat menegaskan kebutuhan nafkah hidup anak anak dan istri di bawah tanggung jawab saya sebagai suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021, sehingga dengan pernyataan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR sesuatu yang telah diakui tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun menurut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa dimana suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal keluarga kedua belah pihak sudah merukunkan tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga

antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil Tergugat, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 dan 33 Undang-Undang Republik Tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berakibat pisah rumah, dan antara keduanya sudah tidak ada harapan bisa rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan atau telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi MARI No. Reg.: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 sebagai pendapat, yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal

terjadinya perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Fiqhus Sunnah jus II halaman 248

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

2. Ghoyatul Marom

Artinya : Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak I suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hak Asuh Anak & Biaya Hadlonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dan angka 4 Penggugat menyatakan/meminta hak asuh anak a.n ANAK 1, perempuan, tanggal lahir Lebak 6 Mei 2007, umur 14 tahun dan ANAK 2, perempuan tanggal Tangerang, 5 Juni 2012, umur 9 tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang "dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" berdasarkan pendapat pakar hukum H.A. Mukti Arto, SH., dalam bukunya "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" hlm. 213 menyatakan bahwa, Hakim berkuasa untuk menimbang, apakah penggabungan tersebut dapat diterima dan diputus sekaligus bersama-sama dengan gugatan perceraian, atau memisahkannya dari pokok perkara agar diajukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah-tangganya, siap bertanggung-jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya dan juga telah membuktikan pekerjaan/usaha yang menjadi sumber penghasilannya, untuk memberikan peluang dan kemungkinan berfikir bagi Penggugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini memisahkan komulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak dan nafkah anak, agar gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tersebut diajukan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dipisahkan dari gugatan perceraian, maka sepanjang hal yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana pada petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat dikesampingkan, sehingga tidak perlu ada/tercantum dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup dipertimbangkan, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selebihnya dikesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang Republik Indonesiaan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

h Agung Republi

Drs. Muridi, M.H.
Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Agus Suntono, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. Munasik, M.H.

TTD

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

ah Agung Republik Indon

ng Republik Indonesia

sia

F. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.**PUTUSAN**

Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jxxxxxxx Kab. Kediri, dan saat ini berdomisili di xxxxxxxx Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATMAH, S.Sy., MH, Advokat, beralamat di Jln. Cemara No. 34 Desa Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, NIK. , umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxx Kab. Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Pebruari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 884/Pdt.G/ 2022/PA.Kab.Kdr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2007, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:XXXXXXXtertanggal/ ditanda-tangani juga pada hari yang sama 7 Januari 2007. Hal ini berdasarkan surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa XXXXXXX Nomor XXXXXXXtanggal 4 Februari 2022 dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat JXXXXXXX Kab. Kediri JawaTimur
3. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang putri yaitu:
 - 1) XXXXXXX, lahir di Kediri tanggal 5 Januari tahun 2008 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXdikeluarkanoleh Kntor Dinas Catatan Sipil dan Kepependudukan Kabupaten Kediri Tanggal 1 Februari 2008 (umur 14 tahun) ;
 - 2) XXXXXXX, lahir di Kediri tanggal 11 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXdikeluarkan dan di tanda tangani di Kediri tanggal 4 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri (umur 6 tahun 2 bulan) ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah melalui jalan perijodohan dari seorang family dekat dari pihak ibu kandung Penggugat. Awal mula kesepakatan pihak keluarga Penggugat meminta tempo satu tahun pada saat lamaran dengan pertimbangan bahwa pernikahan Penggugat tidak boleh mendahului kakak tiri (dari ayah sambung) Penggugat. Akan tetapi pihak keluarga Tergugat menolak dan justru memberikan pilihan untuk dilaksanakan pernikahan secepatnya atau sebaliknya perijodohan tersebut di batalkan saja. Sehingga akhirnya pernikahan tersebut di laksanakan

seminggu setelah lamaran sekaligus di catatkan pada petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxtanpa ada resepsi.

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat berusaha menerima kondisi perekonomian keluarga dengan Tergugat yang bekerja sebagai Tukang. Dari penghasilan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- biasanya perminggu, Tergugat memberikan uang belanja ke Penggugat sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 250.000 setiap seminggu sekali. Hal ini terjadi sejak pernikahan hingga mempunyai 2 orang anak. Namun dalam 4 bulan terakhir sejak terjadi cek cok Tergugat memberikan Rp. 300.000,- kepada Penggugat.
6. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan anak yang makin meningkat saat anak usianya bertambah maka uang belanja tersebut dirasa tidak cukup oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat meminta uang belanja tambahan kepada Tergugat akan tetapi hal itu justru menjadi pemicu pertengkaran dan membuat Tergugat marah hingga mengeluarkan kata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat. Seperti kata kata: *“Perempuan itu boros, duit berapapun habis, jadi istri/perempuan itu banyak gaya/hedon, yang nerimo”* dalam situasi pertengkaran tersebut biasanya Penggugat hanya bisa menangis dan diam.
7. Bahwa rasa sakit hati dan kesedihan Penggugat akhirnya membuat penggugat mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan anak yang semakin banyak. Penggugat diterima bekerja sebagai Buruh Cuci/ Jasa laundry di Dziya Fazza Laundry milik Ibu xxxxxxx. Penggugat berangkat bekerja setelah lebih dulu membereskan tugas rumah tangga seperti memasak, menyapu, mengepel hingga mempersiapkan dan mengantar anak sekolah. Bahkan saat bekerja Penggugat membawa serta balita (anak bungsu nya) ke tempat kerja.
8. Bahwa kemudian situasi pada poin 7 tersebut tidak membuat Tergugat menjadi berwelas asih terhadap Penggugat. Justru semakin pelit dan perhitungan terhadap Penggugat. Jika Penggugat telat pulang maka akan terjadi cekcok, jika anak membutuhkan pengeluaran tambahan dan meminta pada Tergugat justru Tergugat balik bertanya: *“ Bayaranmu Nyandi : (Gajimu kemana-red)”*
Bahkan setelah Tergugat mengetahui Penggugat sudah bekerja, pada saat menjelang perayaan hari raya Idul Fitri Tergugat minta di ganti uang nya

oleh Penggugat yang terpakai untuk membayar belanja baju lebaran untuk Penggugat. Tergugat berkata bahwa dia hanya ingin kerja buat anak, bukan untuk Penggugat jadi jangan manja/ ke-enakan.

9. Bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi pada dua tahun terakhir membuat Penggugat merasa lelah, sebagai Istri Penggugat punya perasaan ingin di lindungi, dirangkul, diayomi dan bukan justru dijadikan saingan serta keberadaannya seperti beban bagi Tergugat. Bahkan Tergugat merasa bangga dan dengan sengaja marah marah/ meluapkan emosi kepada Penggugat di depan anak anak seolah tidak peduli dengan perasaan anak anak. Karena secara kedekatan sehari hari anak anak lebih dekat dengan Penggugat.
10. Pada Bulan Juni 2021 Pukul 22.00 WIB Penggugat mencoba meminta ijin mengunjungi ke ortu kepada Tergugat secara baik baik, akan tetapi tidak di ijin. Bahkan Tergugat mengancam akan gantung diri jika Penggugat nekat ke rumah ortunya hal itu disertai dengan tindakan Tergugat memasang tambang di kayu/ bandar atap rumah.
Pagi dini hari nya sebelum berangkat kerja ke laundry Penggugat kembali di ancam jika berani tidak pulang dan langsung ke rumah ortu tanpa ijin maka anak anak akan di bantai/ di bunuh. Penggugat sadar bahwa Tergugat melakukan itu karena takut Penggugat akan mengadu kepada keluarga besar dan akan berakhir dengan gugatan perceraian. Oleh karena itu Tergugat berusaha mengancam Penggugat dan mencegah Penggugat untuk bertemu ibu kandung Penggugat.
Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi berani menyinggung tentang keinginan menjenguk ibu kandung Penggugat.
11. Bahwa sejak awal 9 Desember 2021 Penggugat menolak keinginan Tergugat untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Hal ini membuat Tergugat marah. Puncaknya pada 12 Desember 2021 pada hari Minggu Pahing Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang berakhir dengan kesepakatan bahwa Tergugat tidak akan lagi mengganggu/ memaksa tergugat untuk berhubungan intim akan tetapi Penggugat harus mau di bawa ke Dukun/ orang pinter. Karena menurut Tergugat Penggugat telah berubah karena pengaruh guna-guna dari keluarga Penggugat yang sedari awal membenci Tergugat ;

12. Pada tanggal 2 Januari 2022 ayah Penggugat meninggal dunia, hal ini memberi kesempatan bagi Penggugat untuk mendapatkan ijin menginap di keluarga ibunya. Karena selama ini Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat menginap di rumah orang tua kandungnya dengan alasan apapun sejak menikah. Dan sebagai istri yang solehah Penggugat menuruti apa yang menjadi perintah suami.
Akan tetapi hingga gugatan ini di ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, Penggugat telah memutuskan untuk tidak kembali kepada Tergugat sebagai suaminya dan memilih tinggal bersama ibu kandungnya di XXXXXXX kab. Kediri.
13. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 melalui telpon Tergugat menanyakan kapan Penggugat pulang ke XXXXXXX/ rumah bersama akan tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan mensyaratkan jika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kab. Kediri maka anak dua duanya di minta dan motor sebagai alat mencari nafkah dan akomodasi buat mengurus keperluan sekolah anak juga di minta oleh Tergugat. Penggugat menyanggupi/ menyetujui.
14. Akan tetapi ke esokannya pada tanggal 14 Januari 2022 Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan mengamuk kepada keluarga besar Penggugat yang di anggap melindungi Penggugat, lalu membanting handphone Penggugat hingga hancur dan membawa motor Penggugat di depan anak anak. Lalu Tergugat menyampaikan; *“Wes lek karepmu ngono, urusono ke Pengadilan, anak anak urusanmu”*
Bahwa Tergugat sempat mensyaratkan kepada Penggugat jika ingin hp di ganti dan motor di kembalikan, maka Penggugat harus mau pulang ke rumah Gogorante tempat tinggal bersama, akan tetapi Penggugat menolak.
15. Pada hari Minggu 16 Januari 2022 Penggugat mengantarkan anak sulung ke rumah bersama untuk tinggal bersama Tergugat di gogorante. Awalnya antara Penggugat dan Tergugat berbicara secara baik baik, Penggugat menyampaikan bahwa bermaksud sekaligus membereskan baju-baju dan barang pribadi Penggugat yang masih ada di rumah Gogorante tersebut. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tergugat.

Oleh karena itu saat baju-baju yang telah dipersiapkan untuk dibawa oleh Penggugat tiba tiba di pindahkan kembali ke dalam kamar oleh Tergugat. Penggugat mencoba berprasangka baik dan mengambil kembali baju-baju tersebut dari dalam kamar. Akan tetapi saat Penggugat di dalam kamar Tergugat tiba tiba ikut masuk kamar dan mengunci kamar, Tergugat berusaha menahan Penggugat dengan menggenggam tangan Penggugat hingga jam tangan Penggugat Putus, karena merasa kesakitan Penggugat berteriak minta tolong dengan panik. Melihat Penggugat berteriak Tergugat justru menyumpal mulut Penggugat dengan kain, hingga tidak bisa bernafas). Penggugat melawan sekuat tenaga dan berusaha berteriak meminta tolong. Tangisan anak sulung Penggugat yang berteriak histeris minta tolong setelah mengetahui perlakuan Tergugat terhadap Penggugat membuat para tetangga berdatangan dan mendobrak pintu kamar. Pada hari itu dilakukan mediasi di keluarga besar Tergugat. Akan tetapi Penggugat telah berkeras hati pada pendirian untuk menggugatkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

16. Bahwa anak XXXXXXX, lahir di Kediri tanggal 5 Januari tahun 2008 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXdikeluarkanoleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kepependudukan Kabupaten Kediri Tanggal 1 Februari 2008 telah berusia cukup untuk memilih tinggal dalam asuhan orang tua yang di kehendaknya ;
17. Bahwa anak XXXXXXX, lahir di Kediri tanggal 11 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXdikeluarkan dan di tanda tangani di Kediri tanggal 4 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Oleh karenanya demi terpenuhinya kasih sayang dalam masa emas pertumbuhannya anak XXXXXXXharus di didik dalam lingkungan yang lebih kondusif selain faktor kedekatan anak tersebut dengan ibunya selama ini. Maka menjadi hal yang harus dipertimbangkan untuk hak hadlanah anak XXXXXXXuntuk diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara **Penggugat (XXXXXXX)** dan **Tergugat (XXXXXXX)** sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kab. Kediri berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:0058/58/I/2007 tertanggal/ ditandatangani juga pada hari yang sama 7 Januari 2007 adalah putus karena perceraian ;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai penerima hak hadlanah dari anak XXXXXXX ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalili gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxxxxx, an. xxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Nomor : xxxxxxxx an. xxxxxxxx, tanggal 04 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala desa xxxxxxxx, Kabupaten Kediri dan pernikahannya benar-benar tercatat di KUA xxxxxxxx, Kab. Kediri No. xxxxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx an. Penggugat dan Tergugat, tanggal 08 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2386/P/2008 an. xxxxxxxx, tanggal 01 Februari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-30112015-0003 an. xxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kurang ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh cuci ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 1 bulan/ sejak awal Januari 2022 ; **(di BAS 4 tahun ?)**
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kurang ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh cuci/loundry;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 1 bulan/ sejak awal Januari 2022 ; **(di BAS 4 tahun ?)**
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasan Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXX Kabupaten Kediri, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:XXXXXXtertanggal 7 Januari 2007 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan sejak saat itu pula Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, pada puncaknya Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tuanya sehingga keduanya telah pisah rumah selama 4 tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai dua orang anak Perempuan umur 14 tahun dan 6 tahun 2 bulan ;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan sejak saat itu pula Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat sampai detik ini;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah No. Akta 0058/58/I/2007, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan sejak saat itu pula Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat sampai detik ini

akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan sejak saat itu pula Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat sampai detik ini dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang-lebih 1 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX**, masih di bawah umur (lahir di Kediri tanggal 11 November 2015/ umur 6 tahun 3 bulan) ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-30112015-0003 an. **XXXXXXXX** tanggal 04 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur (lahir pada tanggal 11 Nopember 2015/ umur 6 tahun 3 bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah/Hak Asuh Anak atas nama **XXXXXXXX** umur 6 tahun 3 bulan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
- 4 Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Penggugat yang bernama "XXXXXXX umur 6 tahun 3 bulan (lahir tanggal 11 November 2015) pada Penggugat ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

TTD

Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	Najih Sabila Wahda
NIM	19210062
Tempat, Tanggal Lahir	Nganjuk, 03 Februari 2000
Alamat	Dsn. Pugruk, RT 19/RW.7, Ds. Tanjungrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64471
Nomor Hp	0859-2341-8942
Email	sabilawahda441@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	Tk. Muslimat Khadijah 1 - Nganjuk	-	2004-2006

2.	SDI Plus Nurul Ulum - Nganjuk	-	2006-2012
3.	MTsN Denanyar - Jombang	-	2012-2015
4.	MA Al-Hikmah Purwoasri – Kediri	Ilmu Pengetahuan Alam	2015-2018
5.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023